

Ditengah tidak menentunya pemberantasan korupsi kedepan karena banyaknya upaya pelemahan terhadap institusi penegakan hukum, muncullah kekhawatiran masyarakat atas masa depan pengelolaan tata pemerintahan di Indonesia dewasa ini. Maka peran institusi-institusi kuasi negara lain seperti institusi pengawasan dan ombudsman memiliki harapan untuk memperbesar perannya.

Di sisi lain kemajuan teknologi telah mendorong fenomena baru atas penyediaan data yang melimpah ruah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kondisi kedua ini harus lebih didorong agar marwah pemberantasan korupsi --khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa-- bisa dipertahankan dan dikembangkan tanpa melibatkan lebih intens peran institusi penegakan hukum. Publik harus lebih didorong untuk melakukan pengawasan sendiri.

Buku ini merupakan sebuah rekaman kecil atas upaya publik melakukan pengawasan terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Hasilnya tidak harus ada operasi tangkap tangan oleh aparat penegak hukum. Cukup diungkap ke publik melalui saluran media masa, dan agar institusi pengawasan memperbaikinya. Kalau aparat penegak hukum mau menindaklanjuti? Ya silahkan...



Diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IVD No.6, RT 10/RW 8 Pancoran Jakarta Selatan Telepon +62 21 7901885

faksimile +6221 7994005

email: icw@antikorupsi.org

Web: antikorupsi.org, opentender.net, akademi.antikorupsi.org, sahabaticw.org, aktivisual.org

Twitter: [@sahabaticw](https://twitter.com/sahabaticw), [@antikorupsi](https://twitter.com/antikorupsi)


Instagram: [@sahabaticw](https://www.instagram.com/sahabaticw)

Youtube: [@sahabaticw](https://www.youtube.com/sahabaticw)

Fanspage Facebook: [antikorupsi.org](https://www.facebook.com/antikorupsi.org)

Dari Tertutupnya Informasi, Monopoli, Hingga Persekongkolan Proyek

Dari Tertutupnya Informasi, Monopoli, Hingga Persekongkolan Proyek



Sebuah kumpulan reportase hasil kolaborasi pemantauan dan liputan bertema pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh jurnalis di tiga daerah

Tulisan mendalam hasil investigasi dan pemantauan tentang proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dan kolaborasi jurnalis di beberapa media dengan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Bojonegoro, Kota Blitar dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dari Tertutupnya Informasi, Monopoli, Hingga
Persekongkolan Proyek**

*Sebuah kumpulan reportase hasil kolaborasi pemantauan dan
Liputan bertema pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh
jurnalis di tiga daerah*

Tim kerja Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW

Caroline Yulia
Christian Evert
Lais Abid
Siti Juliantari Rachman

Mentor & Editor

Ahmad Arif

Jurnalis Penerima Beasiswa

Ririn Wedia Nafitasari (Bojonegoro)
Dedi Mahdi (Bojonegoro)
Tulusno Budi S (Bojonegoro)
Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)
Bhekti Suryani (Yogyakarta)
Haris Firdaus (Yogyakarta)

Diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IVD No.6, RT 10/RW 8 Pancoran Jakarta Selatan
Telepon +62 21 7901885 faksimile +6221 7994005
email: icw@antikorupsi.org
Web: antikorupsi.org, opentender.net, akademi.antikorupsi.org,
sahabaticw.org, aktivisual.org
Twitter: @sahabaticw, @antikorupsi
Instagram: @sahabaticw
Youtube: @sahabaticw
Fanspage Facebook: antikorupsi.org

Daftar Isi

Kata pengantar Koordinator ICW	1
Kata pengantar mentor dan editor	4
Prawacana: <i>Big Data</i> Pengadaan Barang Jasa untuk Membuka Data Kontrak	7
Dugaan Persengkongkolan di Proyek Wahana Wisata Dander Park—Ririn Wedia N	10
Aroma Persekongkolan di Proyek Revitalisasi Dander Park—Dedi Mahdi A	21
Prahara Proyek Wisata Dander Park--Tulus A Darma	27
Sentra PKL Malioboro: Proyek Berisiko di Lahan Sengketa—Arif Koes Hernawan	33
Sentra PKL Malioboro: Dibayangi Monopoli, Ditutupi ke Publik—Arif Koes Hernawan	37
Sentra PKL Malioboro: Tender Cepat Rp 44 M Salah Tempat—Arif Koes Hernawan	42
Proyek Sentra PKL Malioboro Bikin Negara Rugi Dua Kali—Arif Koes Hernawan	47
EKS BIOSKOP INDRA: Catatan Merah Lelang Proyek Pusat PKL Malioboro—Bhekti Suryani	51
EKS BIOSKOP INDRA: Aroma Monopoli dalam Proyek Relokasi PKL—Bhekti Suryani	60
EKS BIOSKOP INDRA: Dokumen Lelang Ditutup Rapat—Bhekti Suryani	66
EKS BIOSKOP INDRA: Rawan Rasuah di Lahan Sengketa—Bhekti Suryani	70
RELOKASI PKL MALIOBORO: Bau Tak Sedap	75

Lelang Cepat di Sebelah Istana (1)—Haris Firdaus

RELOKASI PKL MALIOBORO: Kisut Temuan BPK dan Dugaan Monopoli Proyek (2)—Haris Firdaus

RELOKASI PKL MALIOBORO: Dalam Jerat Sengketa Lahan Eks Bioskop Tua Yogyakarta (3)—Haris Firdaus

86

93

Pengantar Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW

Mendeteksi Fraud dalam Pengadaan

Realitas korupsi tidak mudah dideteksi dari kacamata masyarakat umum. Bagi kebanyakan orang, mereka baru mengetahui ada korupsi ketika menjadi korban pemerasan oleh pegawai negeri dan pejabat pemerintahan saat mengurus administrasi, perjinan dan layanan publik secara umum. Sebagian baru merasakan ada yang tidak beres dari pemerintah saat masyarakat menggunakan layanan publik, misalnya ketika berkendara di jalan raya yang rusak dan berlubang, ketika mengurus layanan publik yang prosesnya berbelit-belit, antrian yang kacau balau, fasilitas tempat tunggu yang buruk, atau melihat langsung bagaimana para calo beroperasi di sekitar lingkungan atau lokasi tempatnya meminta layanan.

Namun saat kita bergerak pada sektor publik yang mana masyarakat umum tidak pernah berinteraksi karena tidak memiliki urusan langsung dengan soal itu, kita kesulitan untuk mendeteksi ada tidaknya korupsi. Apalagi jika tidak ada informasi yang tersedia, baik dalam bentuk pengumuman, data primer, ataupun informasi umum yang dapat menjelaskan proses-proses penggunaan kekuasaan dan wewenang dari pejabat publik dalam perencanaan, belanja ataupun urusan publik lainnya yang dikelola langsung oleh mereka.

Oleh karena itu, dalam pendekatan good governance yang berlaku umum, salah satu prinsip yang harus dipenuhi oleh pemerintahan yang bersih adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini menjelaskan dan menunjukkan tingkat komitmen Pemerintah untuk bersikap terbuka dan bertanggungjawab kepada masyarakat atas berbagai pengambilan keputusan publik, baik dalam proses maupun dampaknya bagi publik.

Ketertutupan adalah pintu masuk bagi praktek korupsi karena korupsi itu sendiri pada dasarnya dilakukan pada ruang gelap atau remang-remang. Seperti apa yang secara sederhana dirumuskan oleh Robert Klitgaard, bahwa rumus korupsi itu adalah diskresi dalam kekuasaan formal negara yang dimonopoli oleh para penyelenggara negara tanpa adanya akuntabilitas.

Korupsi dapat terjadi di berbagai tempat dengan kondisi yang disampaikan Robert Klitgaard di atas. Namun jika kita ingin melihat masalah ini dari kacamata kejadian korupsi yang paling banyak muncul, jawabannya adalah dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Secara global, korupsi sektor pengadaan barang dan jasa juga merupakan masalah serius. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama bertahun-tahun menunjukkan sektor PBJ sebagai sektor paling rawan korupsi. Apalagi berbagai macam kasus korupsi yang telah diungkap oleh penegak hukum sebagian besar

merupakan kasus korupsi di sektor PBJ.

Karena itulah, ICW menjadikan PBJ sektor publik sebagai salah satu sektor prioritas yang harus diadvokasi, terutama untuk meningkatkan transparansinya. ICW bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendorong transparansi sektor PBJ dengan beragam pendekatan. Salah satunya adalah platform berbasis teknologi internet bernama opentender.net yang pembuatannya merupakan buah dari kerjasama yang baik antara ICW, LKPP dan asosiasi profesional di sektor pengadaan, yakni IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia).

Opentender.net merupakan instrumen yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengawasi PBJ di berbagai sektor. Secara singkat, sistem yang dicangkokkan dalam opentender.net memberikan penilaian secara sistemik atas peluang dan indikasi penyimpangan dalam PBJ dengan menggunakan big data yang disediakan LKPP. Sistem akan sangat cepat memberikan angka pada setiap paket proyek, dimana jika skornya adalah 20 sebagai skor tertinggi, maka paket proyek itu sangat terindikasi fraud.

Dengan pendekatan ini, masyarakat umum, aktivis anti korupsi, jurnalis atau pun pengawas internal pemerintah dapat dengan mudah mendeteksi indikasi fraud dan memulai upaya untuk menelusuri lebih lanjut dalam rangka membuktikan dan mengungkap fakta-fakta lain yang belum tertangkap dalam sistem opentender.net. Pendek kata, opentender.net adalah instrumen yang disediakan ICW untuk masyarakat dalam mengawasi proyek PBJ, termasuk melakukan investigasi lanjutan.

Buku ini terbit dalam konteks diatas. Buku yang merupakan kumpulan liputan lapangan para jurnalis di Bojonegoro dan Jogjakarta ini menggunakan opentender.net dalam memulai liputannya. Setelah mereka memilih paket proyek yang besar anggarannya dan tinggi skornya dalam opentender.net, mereka memulai melakukan penelusuran lapangan, membuka berbagai informasi lain yang penting, mencari dokumen kontrak, menemui berbagai pihak yang relevan, pengecekan fakta dan melakukan wawancara untuk mengkonfirmasi berbagai temuan lapangan diatas.

Meskipun liputan ini masih dalam kategori liputan mendalam, akan tetapi informasi yang disediakan dalam buku ini sangat membuka pengetahuan kita atas berbagai indikasi praktek kongkalikong dalam proyek pemerintah, termasuk menilai profesionalisme aparat pemerintah dalam menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan PBJ.

Fakta-fakta yang diungkap dalam liputan ini menjelaskan beberapa masalah akut yang terus menimpa PBJ di berbagai daerah. Misalnya nilai proyek yang besar namun pengerjaannya sangat buruk, tidak transparan dalam proses pengadaan atau lelang, lelang hanya diikuti oleh segelintir perusahaan, perusahaan yang berbeda-beda namun operator dan pemiliknya memiliki hubungan kekeluargaan, perusahaan yang dimiliki oleh politisi atau keluarga politisi, monopoli berbagai proyek pengadaan pemerintah daerah, buruknya respon pemerintah atas hasil pengerjaan proyek yang tidak profesional dan mangkraknya proyek karena berbagai sebab.

Berbagai catatan faktual di atas merupakan salah satu wujud keberhasilan atas usaha mengungkap kenyataan lapangan yang tidak dapat dilihat oleh orang kebanyakan. Meskipun belum dapat dianggap sebagai atau belum dapat dibuktikan secara hukum melanggar UU Tindak Pidana Korupsi, temuan para jurnalis dalam buku ini memberikan petunjuk pentingnya reformasi sektor PBJ secara menyeluruh agar uang pajak rakyat tidak mudah menguap begitu saja.

Karya ini merupakan kerja kolaborasi antara ICW dengan jurnalis yang sangat produktif. Akan banyak lagi berbagai pengungkapan proyek PBJ yang terindikasi penyimpangan dalam beberapa bulan kedepan karena ICW dengan Tempo Institute juga telah membangun jejaring bertajuk “KJI” atau Klub Jurnalis Investigasi” dimana salah satu agenda jangka pendeknya adalah membedah berbagai proyek PBJ yang terindikasi bermasalah dan koruptif melalui instrumen opentender.net.

Tak dapat dielakkan, ICW dan jurnalis memang harus bergandengan tangan dalam menjalankan fungsi pengawasan publiknya. Buku ini membuktikan kerjasama itu efektif untuk mengungkap berbagai indikasi skandal publik dalam penggunaan anggaran rakyat. Apalagi tantangan kedepan semakin berat, terutama karena demokrasi yang telah kita bangun selama kurun waktu hampir 20 tahun mulai tidak menentu arahnya.

Mandalay, 28 November 2019

Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW

Kolaborasi Melawan Korupsi

Jurnalisme investigatif merupakan cabang profesi yang paling dihormati dalam kerja jurnalistik. Dia terbukti bisa membantu mengungkap berbagai skandal korupsi, menyingkap akar masalah sosial, memengaruhi kebijakan publik, bahkan mendorong perubahan di suatu negara. Sejarah mencatat, jurnalisme investigasi dari Washington Post turut menjatuhkan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada tahun 1974.

Namun demikian, untuk melakukan investigasi, dibutuhkan upaya yang besar, termasuk juga pendanaan, selain berisiko besar. Risiko ini bukan hanya saat penelusuran data, namun juga setelah pemuatan di media. Apalagi, jika kasus yang diungkap terkait dengan korupsi yang melibatkan orang yang berkuasa. Kita tentu masih ingat dengan tewasnya jurnalis antikorupsi dari Malta, Daphne Caruana Galizia pada 2017 lalu karena bom meledakkan mobilnya.

Tingginya tuntutan dan kesulitan dalam melakukan investigasi, menyebabkan tidak semua wartawan mau melakukannya. Bahkan, jikapun sang wartawan mau melakukannya, belum tentu dia akan mendapatkan dukungan dari mediana.

Apalagi saat ini, media kerap tergoda untuk menghasilkan produk jurnalistik asal cepat, dibandingkan yang berkedalaman. Perkembangan cepat era digital menuntut media berlomba untuk memberitakan persoalan yang ada dengan segera dengan judul bombastis untuk mengundang klik.

Pertanyaannya, apakah jurnalisme investigasi atau minimal jurnalisme yang berkedalaman masih dibutuhkan di era digital seperti saat ini?

Justru di tengah disrupsi sosial seperti saat ini, jurnalisme yang baik ternyata menjadi lebih dibutuhkan lagi. Sulit membayangkan, ruang publik dikuasai para buzzersosial media dengan propagandanya atau jurnalisme yang hanya berisi gosip murahan.

Perkembangan dunia digital sebenarnya juga memberi peluang baru untuk melakukan kolaborasi dalam kerja jurnalisme investigasi dengan cara yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, kolaborasi 400 anggota Konsorsium Investigasi Internasional (ICIJ) untuk mengungkap skandal Panama Papers, yaitu penghindaran pajak global. ICIJ hanyalah salah satu contoh dari lebih dari 100 organisasi pelaporan investigasi nirlaba di 50 negara yang mendorong model baru jurnalisme investigasi global. Inilah saatnya untuk menyanggah mitos bahwa jurnalisme investigatif sedang sekarat. Pelaporan

jurnalistik berbasis bukti dan data-data yang kuat telah membangun reputasi media di era digital, ketika persaingan untuk mendapatkan perhatian menjadi sangat ketat.

Seperti ditulis Andrea Carson dalam bukunya, *Investigative Journalism, Democracy and the Digital Age* (2019), jurnalisme investigasi ternyata sanggup beradaptasi dengan lingkungan media yang keras. Ia bertahan, bahkan bisa berkembang, di era digital. Buku yang ditulis berdasarkan studi selama sembilan tahun ini mengungkap, praktik jurnalisme investigasi di era digital ternyata tidak padam, justru cenderung menguat. Ada beberapa alasannya, beberapa bersifat komersial, untuk meningkatkan pendapatan; yang lain murni ideologis dengan komitmen untuk menjadi “pilar keempat”; yang lain adalah campuran dari keduanya. Namun demikian, terjadi perubahan dalam praktik pelaporan. Model lama investigasi yang dibangun oleh ruang redaksi tunggal dan semangat persaingan ketat dianggap tidak lagi relevan. Kolaborasi ruang redaksi yang bekerja sama dan berbagi informasi untuk mengekspos kesalahan sistemik menjadi model yang berpeluang dikembangkan di era saat ini.

Selain kolaborasi antar media, kerjasama juga bisa dilakukan antara media dan lembaga swadaya masyarakat. Peliputan mendalam yang dirangkum di buku ini merupakan hasil dari model baru kolaborasi tersebut, yang melibatkan media-media di daerah dengan lembaga riset atau organisasi masyarakat sipil setempat (CSO). Rekan-rekan jurnalis dari sejumlah media terpilih kemudian melakukan penggalan data bersama-sama dengan para penggiat dan peneliti dari CSO ini.

Sebelum ke lapangan, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan pengkayaan tentang persoalan dalam pengadaan barang dan jasa di daerah masing-masing. Selain bisa saling mengkayakan data, kolaborasi antara media dan CSO ini diharapkan bisa memperkuat dampak. Jika teman-teman CSO diharapkan melaporkan temuannya ke aparat penegak hukum, rekan media membawa persoalan ini ke ruang publik sehingga bisa mendapat lebih banyak perhatian.

Awalnya ada tiga daerah terpilih, yaitu Yogyakarta, Semarang, dan Bojonegoro. Dalam perjalanannya, Semarang digantikan Blitar karena persoalan teknis. Namun hingga tenggat berakhir, rekan jurnalis dari Blitar juga belum memasukkan tulisan. Jurnalisme investigasi memang soal stamina, kegigihan dan keuletan, kerja keras, selain juga soal pengalaman. Dengan alasan ini pula--di mana sebagian besar wartawan yang terlibat baru pertama kali melakukan model peliputan kolaboratif seperti ini--tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan di media masing-masing ini memang masih memiliki banyak keterbatasan.

Namun demikian, upaya rintisan ini bisa menumbuhkan semangat kolaboratif antara media dan CSO untuk mengawal pengadaan barang dan jasa di daerah masing-masing. Seperti disampaikan reporter investigasi pemenang Hadiah Pulitzer, Brant Houston, ketika semua cara lain untuk memperbaiki ketidakadilan gagal dilakukan, jurnalisme investigatif bisa menjadi “pilihan pengadilan terakhir”. (Ahmad Arif)

Prawacana

Big Data Pengadaan Barang Jasa untuk Membuka Data Kontrak

Dunia menuju era *big data* (maha data) tidak bisa teralakkan. Dunia yang saling terhubung oleh internet kini membawa warna baru. Tata laku kehidupan sosial semakin diatur oleh aturan-aturan yang dianalisis dari informasi kebiasaan perilaku individu dan sosial.

Berbagai platform alat bantu manusia kini dibuat dengan menggunakan data-data kebiasaan manusia itu setiap saat. Moda transportasi, wahana jual beli, wahana pembelajaran semua dibangun dari kumpulan data kebiasaan (*habbit*) manusia itu sendiri.

Tak terkecuali dunia pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah di Indonesia pun kini tak bisa lepas dari kecenderungan itu. Sistem yang telah dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan inisiatif yang dilakukan beberapa pemerintah daerah seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Bandung telah mengantarkan dunia pengadaan barang dan jasa di Indonesia memasuki era *big data* tersebut.

Jutaan item informasi pengadaan barang dan jasa di kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah telah terkumpul dan tersusun menjadi data yang berukuran raksasa. Data yang berukuran sangat besar tersebut menjadi data yang sangat berharga bagi publik di Indonesia. Karena dari data tersebut, upaya-upaya pencegahan korupsi dengan cara inisiatif transparansi di sektor pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan. Kronologi setiap pengadaan barang dan jasa bisa dimonitor.

Sejak tahun 2012 LKPP mendorong publik bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk memantau proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, sehingga menghindari adanya penyalahgunaan dan penyimpangan (*fraud*).

Salah satu inisiatif itu adalah dibuatnya platform analisis atas data tersebut yaitu *opentender.net*. Untuk memperluas penggunaan platform yang dibangun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ini, telah didorong pula penggunaannya oleh publik seperti organisasi masyarakat sipil dan jurnalis.

Sepanjang bulan Juni hingga November 2019 ini ICW telah mendorong pemantauan pengadaan barang dan jasa dengan memetakan resiko paket-paket

proyek pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan platform opentender.net dan melakukan investigasi lanjutan. Selanjutnya hasil investigasinya ditulis sebagai tulisan produk jurnalistik.

Kegiatan ini sebenarnya merupakan sebagian upaya untuk mendorong dibukanya informasi dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa. Dengan mencoba mengungkap dampak tertutupnya informasi kontrak pengadaan barang dan jasa diharapkan publik dan para pemangku kepentingan bisa lebih tersadarkan bahwa penting membuka informasi dokumen kontrak, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Satu hal yang kami dorong dari awal juga dalam kegiatan ini adalah terciptanya kolaborasi antar jurnalis dari beberapa media dan antar jurnalis dengan kelompok masyarakat sipil. Di tiga daerah tersebut kolaborasi ternyata bisa dilakukan oleh mereka. Kami sangat mengapresiasi inisiatif-inisiatif ini meski kadar kohesifitas kolaborasi di masing-masing daerah berbeda-beda. Ada kolaborasi yang terbangun dengan sangat baik, namun ada juga yang masih harus tertatih.

Pada awalnya kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Kota Blitar dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pada akhirnya yang berhasil dikerjakan hingga selesai oleh para jurnalis hanya di Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk di Kota Blitar hingga tenggat akhir kegiatan ini belum satupun tulisan berhasil diterbitkan. Kegagalan penerbitan karya jurnalis dari Blitar ini disebabkan karena mereka tidak berhasil memenuhi kriteria liputan investigasi atau pun sekedar liputan mendalam. Sehingga dengan berat hati –dan tanpa mengurangi penghargaan atas jerih payah dan usaha yang telah mereka lakukan—tulisan dari Jurnalis di Blitar tidak bisa dimuat dalam buku ini. Kemungkinan akan kami muat di laman platform opentender.net atau laman resmi ICW, antikorupsi.org.

Di Kabupaten Bojonegoro yang menyoroti kegiatan pembangunan kawasan wisata Dander Park menghasilkan tiga tulisan yang ditulis oleh tiga jurnalis yaitu: Ririn Wedia Nafitasari (suarabanyurip.com), Dedi Mahdi (BojonegoroTV) dan Tulus A Darma (beritajatim.com). Sementara itu di Yogyakarta mengangkat masalah pembangunan kawasan relokasi pedagang kali lima di bekas Gedung Bioskop Indra menghasilkan tujuh tulisan yang ditulis oleh tiga orang jurnalis yaitu: Bhekti Suryani (harianjogja.com), Haris Firdaus (Harian Kompas), dan Arif Koes Hernawan (gatra.com). Sementara di Kota Blitar ada proyek pengadaan beras untuk masyarakat miskin –atau sekarang disebut sebagai beras untuk keluarga sejahtera (rastra)—yang menjadi sorotan jurnalis dan kelompok

masyarakat sipil di sana.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para jurnalis tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para jurnalis di Yogyakarta dan Bojonegoro yang telah berpartisipasi, serta Pak Syaeful dan Pak Anang jurnalis di Blitar, kawan-kawan IDFOS di Bojonegoro, KRPK di Blitar dan IDEA di Yogyakarta. Atas upaya-upaya mereka kerja besar ini bisa terlaksana.

Kepada Suarabanyurip.com, literasi.id, Harian Jogja, Majalah Gatra dan Harian Kompas, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas peran sertanya.

Juga ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah menjadi partner kerja yang teramat baik.

Dugaan Persengkongkolan di Proyek Wahana Wisata Dander Park

Jum'at, 08 November 2019

Editor : nugroho



SuaraBanyuurip.com--Tribun Dander Park catnya banyak terkelupas.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Mega proyek Dinas Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Dander Water Park, awalnya diharapkan mampu menjadi salah satu wisata lokal yang memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, proyek ini diduga menjadi ajang persekongkolan.

Bangunan yang berdiri di tanah milik Perhutani tersebut direnovasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) pada tahun 2015 untuk menjadi wahana bermain air untuk anak-anak. Dander Park diharapkan menjadi magnet wisata baru bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya.

Sayangnya, kenyataan tidak sesuai harapan. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, pendapatan yang masuk tahun 2019 sebesar Rp400 juta dari target sebesar Rp700 juta.

Rendahnya pendapatan dari Wisata Dander Water Park itu, diduga karena kondisi Dander Park kurang memenuhi minat masyarakat lokal atau wisatawan luar Bojonegoro untuk mengunjunginya. Bahkan, kolam renang dewasa yang berukuran panjang 50 meter, lebar 20 meter dengan kedalaman 1,5 sampai 2

meter tersebut tidak jelas peruntukannya.

Kepala UPT Water Park – Dander, Pramudi, mengatakan, fasilitas kolam renang dewasa awalnya diperuntukkan sebagai ajang pekan olah raga. Hal ini terlihat dengan adanya tribun, dihilangkannya papan loncat, dan ukuran kolam sesuai standar internasional.

“Tapi, saat survei untuk pelaksanaan ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-4 tahun 2019 pada Juli lalu, panitia Porprov menyatakan jika (kolam renang) tidak sesuai standar perlombaan,” ujar Pramudi, yang ditemui pada 25 Juni 2019 di lokasi wisata.

Alasan kolam renang Dander Park tidak sesuai standar dikarenakan tidak adanya fasilitas pendukung, yakni kolam pemanasan. Kolam pemanasan diperlukan agar tidak mengganggu aktivitas di kolam utama.

Dari pantauan di lokasi, bangunan yang direnovasi pada tahun 2015 dan diresmikan pada Januari 2016 itu terlihat tak terawat. Pinggiran kolam untuk mengalirkan air, nampak tidak utuh lagi. Ada beberapa bagian yang lepas. Lalu, bangunan di beberapa titik retak-retak dengan warna cat yang mulai mengelupas.

Kondisi tribun di lantai dua juga tidak ada tempat duduk untuk melihat perlombaan renang. Hanya terlihat halaman kosong dengan pagar kecil bercat putih. Cat-cat itu, tidak hanya terlihat pudar, tetapi juga mengelupas.



ririn wedia--JADI SOROTAN : Salah satu kondisi saluran air di Wisata Dander Park yang sudah rusak.

Di bagian wahana air anak-anak, beberapa alat bermain juga nampak usang. Terlihat cat yang banyak mengelupas dan bahan-bahan dari besi nampak berkarat.

Tidak itu saja, ada bagian kamar mandi untuk umum yang wujudnya tidak


utuh lagi. Salah satunya adalah shower air dengan kondisi hanya selangnya saja. Tidak ada kepala shower maupun pengait selayaknya shower di kamar mandi pada umumnya.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, sebenarnya telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan perencanaan pengembangan wisata yang berpusat di Desa Dander, Kecamatan Dander pada rapat Paripurna Pertanggung-jawaban APBD 2018 di ruang Paripurna pada bulan Juli 2019 lalu.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasmi mengatakan, meski menelan anggaran sebesar Rp6,5 Miliar pada tahun 2015 dan Rp4,6 Miliar pada tahun 2016, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Dander Park. Mulai dari fasilitas utama tempat wisata, fasilitas penunjang, infrastruktur jalannya, hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolanya.

Menurut politisi dari Partai Gerindra ini, seharusnya renovasi Dander Park terencana dengan rinci dalam cetak biru pariwisata dan Riparda atau Rencana Induk Pengembangan pariwisata yang sampai sekarang belum rampung dibahas.

“Itu harus selesai dulu, ibarat itu kitab-nya tidak bisa asal gelontorkan dana besar tanpa perencanaan yang matang. Kita bersama-sama akan mengevaluasi hal ini,” tandasnya pada 22 Oktober 2019.




Opentender—Proyek revitalisasi Water Park Dander di laman opentender terdeteksi memiliki skor potensi resiko 19 (sangat tinggi)

Kualitas yang buruk dari fasilitas wisata ini diduga menjadi indikator adanya persoalan lain. Data pada laman Opentender.net yang dikelola Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya potensi masalah dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek Revitalisasi Dander Water Park tahap-I tahun 2015. Disebutkan, proyek ini menduduki peringkat pertama dari 10 proyek eProc 2016 di Bojonegoro yang berpotensi rawan korupsi.

Pemantauan yang dilakukan oleh ICW tersebut dilakukan dengan metode potential fraud analysis (PFA) atau analisa potensi kecurangan. PFA itu dilakukan untuk menilai potensi kecurangan paket-paket pekerjaan pemerintah dengan lima variabel, diantaranya nilai kontrak, partisipasi, efisiensi, waktu pelaksanaan proyek, dan monopoli.

Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi potensi kecurangan proyek pengadaannya. Data pengadaan barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditampilkan di laman Opentender.net



LPSE Bojonegoro—di laman LPSE Kabupaten Bojonegoro proyek revitalisasi Water Park Dander dimenangkan oleh PT Modern Makmur Mandiri.

Staf Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW, Lais Abid mengatakan, potensi kecurangan yang tinggi itu, salah satunya terlihat dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang mendekati nilai kontrak proyek. Seperti di Dander Park tahun 2015 senilai Rp6,5 miliar tersebut, terlihat semua komponen skor maksimal kecuali jadwal proyek.

“Terlihat, dari nilai kontraknya besar, monopolinya besar, sementara efisiensinya sangat minim. Kemudian, nilai kontraknya hampir sama dengan nilai HPS. Sehingga, tingkat efisiensinya rendah,” ujar Abid pada 22 Oktober 2019.

Dia mengatakan, sesuai skor PFA, Dander Park ini memiliki skor 19. Resiko terhadap korupsi semakin tinggi karena nilai skor mendekati angka 20. Untuk partisipasi, proyek Dander Park memiliki skor 5, semakin sedikit peserta lelang berarti semakin rendah partisipasinya. Apalagi, dengan sistem tender secara online seharusnya bisa di akses oleh seluruh perusahaan konstruksi di Indonesia.

Dugaan Persengkongkolan

Dugaan persengkongkolan awalnya tercium dari kecilnya HPS dan nilai kontrak. Pada laman LPSE Bojonegoro menunjukkan, proyek revitalisasi Dander Water Park Tahap-I yang dikerjakan pada tahun 2015, nilai HPS-nya adalah Rp6.575.650.000, sementara nilai kontrak sebesar Rp6.500.000.000. Dekatnya nilai HPS dan kontrak itu, menjadi salah satu indikasi ada masalah dalam pelaksanaan tender.

Dari penelusuran, peserta lelang yang melakukan penawaran harga dalam proyek Dander park Tahap-I ada tiga perusahaan. Mereka adalah, PT Modern Makmur Mandiri beralamatkan di Kabupaten Blitar sebagai pemenang lelang melakukan penawaran sebesar Rp6,402.481.000, kemudian, PT Abdi Luhur dari Kabupaten Sampang, Madura, melakukan penawaran sebesar 6.409.071.000, PT Sumber Cahaya Agung beralamatkan di Kabupaten Malang dengan harga penawaran sebesar Rp6.343.907.000.

Lelang kemudian dimenangkan oleh PT Modern Makmur Mandiri dengan harga terkoreksi Rp6.402.509.000.

Detail Proyek			
Detail Proyek Lelang			
Nama Proyek	Revitalisasi Water Park - Dander	Waktu Lelang	18/10/2019
Provinsi	Jawa Timur	Waktu Lelang	1
Kota/Kabupaten	Bojonegoro (Kab.)	Pengumuman	2019, Tanggal 01/10
LPSE	LPSE Bojonegoro	Tidak Anggaran	0,000
SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kategori	Perbaikan/Pemeliharaan
Agensi	LPSE Publik Bojonegoro	Sumber Dana	LPSE Anggaran (Pembelian dan Jasa/Barang)
Revisi	0 (0x)	Ruang	1 Rp6.375.000.000
Peserta / Penawar	1 (1)	HPS	1 Rp6.575.650.000
Nama Pemenang	PT MODERN MAKMUR MANDIRI	Nilai Penawaran	1
Skor	14,0	Skor PFA	19
		Partisipasi	5
		Manfaat	5
		Waktu	5
		Keamanan	5
		Waktu	5
No. HPS	191.000.000.000.000	Realisasi (Rencana)	1 Rp6.402.509.000

LPSE Bojonegoro
— Detail proyek
revitalisasi Water
Park Dander

Namun, ketiga perusahaan ini ternyata tidak bisa ditemukan keberadaannya. Hal ini terbukti saat wartawan suarabanyuurip.com mencoba mendatangi alamat kantor tersebut di Kabupaten Blitar. Informasi yang diterima, sejak 5 tahun terakhir tidak ada tanda-tanda perkantoran layaknya perusahaan konstruksi pada umumnya.

“Kalau setahu saya, rumah yang sesuai alamat ini dulunya dipakai untuk rental mobil. Lalu dijual sama pemiliknya, dan sekarang jadi toko spare-part,” kata warga sekitar yang mewanti-wanti tidak disebut namanya, 18 September 2019.

Sementara peserta lelang lainnya, PT Abdi Luhur yang beralamatkan di Kabupaten Sampang, juga tidak ditemukan tanda-tanda perkantoran. Saat didatangi ke lokasi untuk melakukan konfirmasi kepesertaan lelang, hanya nampak rumah megah dengan lambang partai di kedua daun pintunya.

Beberapa tetangga terdekat mengungkapkan, jika rumah tersebut sejak awal hingga saat ini merupakan kantor partai. Tidak ada papan nama atau identitas lainnya yang menunjukkan tanda-tanda jika bangunan tersebut merupakan kantor dari perusahaan konstruksi.

“Setahu saya, selama ini rumah itu ya digunakan kantor partai,” kata Masri’ah, 19 September 2019.

Indikasi masalah dalam pengerjaan proyek revitalisasi wisata lokal di Bojonegoro juga tercium dipelaksanaan revitalisasi Dander Water Park Tahap II tahun 2016. Meski tidak masuk dalam daftar proyek berpotensi korupsi, namun diduga terjadi persekongkolan dalam pelaksanaannya.

Data di LPSE Bojonegoro tahun 2016 menyebutkan, lelang revitalisasi Dander Park tahap-II senilai Rp4,6 miliar diikuti oleh 11 peserta. Namun, hanya ada tiga perusahaan yang menawar diantaranya PT Cakra Indonesia Energi beralamatkan di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu dengan penawaran sebesar Rp4,63 Miliar, PT Daya Patra Ngasem Raya beralamatkan di Jalan Anglingdharma Bojonegoro dengan penawaran sebesar Rp4,62 Miliar, dan PT Nusa Raya Majapahit beralamatkan di Desa Jampet, Kecamatan Ngasem dengan penawaran sebesar Rp4,66 Miliar. Pemenangnya, PT Cakra Indonesia Energi karena dua peserta lainnya diketahui tidak melengkapi dokumen tender.

Strategi Pinjam Nama di Proyek Dander Park Tahap-II

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, syarat mengajukan lelang minimal ada tiga penawaran atau tiga bendera rekanan. Dari tiga perusahaan

diatas, semuanya terdapat keterkaitan. Diketahui jika, Direktur Utama PT Cakra Indonesia Energi adalah M Aziz Abdullah. Dia merupakan sepupu dari M Fauzan.

M Fauzan yang menjabat sebagai Komisaris PT Daya Patra Ngasem Raya itu, merupakan anggota DPRD Bojonegoro dua periode. Politisi asal Partai Demokrat itu, terpilih kembali pada Pilkada 2019 dan sekarang menjabat di posisi strategis, yakni sebagai Anggota Badan Anggaran serta Anggota Komisi A yang meliputi Hukum dan Pemerintahan.

Sedangkan, peserta penawar lelang lainnya adalah PT Nusa Raya Majapahit. Direktornya bernama Dian Vivi Anita, yang tidak lain merupakan adik ipar M Fauzan.



--Keterangan di dokumen perusahaan PT Cakra Indonesia Energi

Dari pengecekan di lapangan menyebutkan, kantor PT Cakra Indonesia Energi ternyata rumah milik Kepala Desa Mayangrejo. Saat diklarifikasi, kantor perusahaan pemenang tender Dander Park Tahap II ini menjadi satu dengan PT Daya Patra Ngasem Raya yang beralamatkan di Desa Kalitidu, Kecamatan

Kalitidu. Alamat tersebut berbeda di dokumen perusahaan yang menyebutkan Jalan Angling Darmo No 09. Rt 009 RW.000, Bojonegoro.

“Silahkan ke kantornya PT Daya Patra Ngasem saja, kantor PT Cakra jadi satu disana,” kata Sriani pada 27 September 2019.

Begitu juga, saat menelusuri kantor PT Nusa Raya Majapahit sesuai alamat perusahaan, tidak ada perkantoran sama sekali. Jawaban yang sama didapat ketika wartawan menanyakan keberadaan Direktur PT Nusa Raya Majapahit. Wanita paruh baya pemilik rumah mengarahkan untuk mendatangi kantor PT Daya Patra Ngasem Raya.

“Langsung ke kantor Daya Patra saja. Disana tempatnya,” kata wanita yang tidak mau menyebut namanya pada 13 Juli 2019.



--Informasi alamat PT Cakra Indonesia Energi di dokumen yang diakses di Sisminbakum

Dikonfirmasi terpisah, M. Fauzan mengungkapkan, jika memiliki banyak perusahaan termasuk PT Cakra Indonesia Energi. Pria berperawakan tinggi ini membenarkan perusahaan itu yang mengerjakan revitalisasi Dander Water Park pada tahun 2016. Selama proses pengerjaan proyek sampai selesai, tidak ada permasalahan apapun.

Justru, Fauzan, sapaan akrabnya, membeberkan jika yang bermasalah adalah proses pengerjaan revitalisasi tahun 2015. Saat itu, diketahui jika kontraktor

pelaksanaannya melarikan diri dan tidak bertanggung jawab.

“Tahun 2015 itu, kontraktornya lari entah kemana,” tukasnya. (27/10/2019).

Tidak itu saja, proyek yang dikerjakan oleh perusahaan yang dibentuk Februari 2016 itu seharusnya mendapatkan pengembalian uang karena harga pompa yang digunakan untuk fasilitas pendukung di kolam renang tidak sesuai harga pasar. Dari spek yang ditentukan tertera Rp400 juta, tapi harga pasar disebutkan sebesar Rp600 juta.

Proyek Dander Park Sarat Temuan BPK

Pengerjaan proyek Dander Park yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, ini diketahui pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK mengungkapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan tahun 2014 dan semester I tahun 2015, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) diketahui masih ada kelemahan implementasi sistem pengendalian intern dalam realisasi belanja jasa konsultan untuk pengembangan wisata Dander dilakukan pada aset milik Pemerintah Daerah.

Laporan Laba Rugi PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) Tahun 2014 audited melaporkan Realisasi Beban Langsung sebesar Rp17.715.723.213. Sebesar Rp396.404.911,00 diantaranya berupa Biaya Sub Kontraktor dan sebesar Rp601.211.783,00 merupakan Biaya Usaha Pokok Lainnya.

Hasil pemeriksaan atas bukti pengeluaran atas biaya-biaya tersebut diketahui bahwa sebesar Rp329.351.000,00 merupakan pembayaran kepada konsultan atas perjanjian Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan The Danders Bojonegoro atau Dander Water Park.

Perjanjian jasa konsultan tersebut dalam rangka revitalisasi wisata dander milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Namun, hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

Tidak sesuai ketentuan ini dibuktikan dari laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) setempat yang menunjukkan bahwa aset Taman Wisata Dander tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selama ini belum ada proses pengalihan hak dari pemda ke pihak lain atau PT BBS atas aset tersebut.

Proses yang sedang berjalan adalah penyertifikatan tanah Wisata Dander

ke Badan Pertanahan Nasional bersama dengan tanah pemda lain yang belum bersertifikat.

Diketahui, jika kawasan Wisata Dander tercatat sebagai aset milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga pada pasal 8. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan BUMD sebesar Rp336.937.400,00 (Rp329.351.000,00+ Rp7.586.400,00).

Selain itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti, mengatakan, pihaknya pernah menerima hasil audit dari BPK tahun 2016 terkait pelaksanaan Revitalisasi Dander Park tahun 2015. Disebutkan, Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Kepala Disbudpar, Amir Sahid, diminta mengembalikan uang senilai Rp1,5 miliar karena ada kelebihan anggaran dari kontraktor atau dalam hal ini pemenang tender PT Modern Makmur Mandiri.

“Uang itu sudah dikembalikan sebelum 60 hari sejak diterbitkannya hasil audit BPK,” imbuhnya ditemui terpisah pada 13 Agustus 2019.

Klarifikasi Pihak-Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Tender Dander Park

Kepala ULP Bojonegoro, Nur Sudjito, saat dikonfirmasi, mengungkapkan, tidak mengetahui apapun terkait proses tender sebelum tahun 2017. Karena, dirinya baru menjabat tahun 2018. Termasuk, pada proses tender yang dimenangkan kontraktor dari luar Bojonegoro yakni Kabupaten Blitar.

“Saya tidak tahu kalau tender di Dander Park, karena baru menjabat di sini tahun 2018,” elaknya.

Terpisah, Kepala Disbudpar, Amir Sahid, menegaskan, tidak ada pengembalian uang negara sebesar Rp1,5 miliar dari proyek Dander Park di tahun 2016. Justru, pihaknya mengatakan jika proyek revitalisasi Dander Park tahap I di tahun 2015 ada yang mengalami gagal bayar karena pendapatan dari DBH Migas mengalami penurunan.

“Waktu itu, banyak proyek yang gagal bayar. Termasuk salah satunya proyek Dander Park,” pungkasnya.

Direktur PT BBS yang saat itu masih dijabat Tonny Ade Irawan, mengungkapkan, jika belum mengetahui adanya hasil pemeriksaan BPK pada kegiatan tahun 2014 dan 2015. Selain baru menjabat tahun 2017, mantan

wartawan senior ini juga memastikan, tidak adanya keterlibatan PT BBS dalam pelaksanaan revitalisasi Dander Water Park tahun 2015.

“Setahu saya tidak ada keterlibatan PT BBS dalam proyek Dander Park,” pungkasnya.

Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Proyek Dander Park

Humas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Andy Martanto, mengungkapkan, dugaan-dugaan kecurangan pada proyek revitalisasi Dander Water Park seperti dugaan pinjam nama atau menggunakan strategi tiga bendera ini perlu melihat dokumen pengadaan. Karena proses tender tidak lepas dari dokumen yang disusun oleh panitia.

“Jadi, harus dilihat dari situ juga. Kalau memang persyaratannya dipenuhi oleh peserta tender kan, bisa ikut semua. Makanya harus diurut lagi dari awal,” ujarnya (10/10/2019).

Di dalam mekanisme pemilihan penyedia, ada proses setelah penawaran masuk. Yakni klarifikasi dan verifikasi perusahaan baik dokumen maupun yang lainnya. Didalam proses itu bisa dilihat, apakah perusahaan itu abal-abal atau hanya nama saja.

“Sebelum penetapan dan pengumuman pemenang, harus ada proses klarifikasi dan verifikasi. Panitia atau sekarang ini namanya Pokja, itu harus mengecek, perusahaan ini kantornya dimana, ada atau tidak. Berpengalaman atau tidak, abal-abal atau tidak, ada aktivitas proyek atau tidak,” tegasnya.

Andy menyebutkan, jika LKPP memiliki regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa jika terbukti ada kolusi dalam pelaksanaannya. Apabila Pokja bisa mendapatkan bukti terjadinya kolusi dalam tender sebuah proyek, maka sanksi yang diberikan adalah diberlakukan sistem Blacklist. (rien)

<http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/dugaan-persengkongkolan-di-proyek-wahana-wisata-dander-park>

Aroma Persekongkolan di Proyek Revitalisasi Dander Park

Media Literasi Senin, November 11, 2019



--Wahana permainan air di Dander Park

Penulis : Dedi Mahdi A (Bojonegoro TV)

Literasi.co.id - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Jawa-Timur, merevitalisasi wahana Taman Tirta Dander Park di Kecamatan Dander, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari 10 milyar rupiah.

Data di LPSE menyebut, tahun 2015 anggaran yang diperuntukan untuk revitalisasi Taman Tirta Dander Park senilai 6,5 milyar rupiah, tahun 2016 senilai 4,6 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2017 ada dua paket pekerjaan masing-masing senilai 410 dan 405 juta rupiah.

Tahun 2015 proses tender diikuti oleh 24 peserta, namun hanya ada tiga perusahaan mengajukan penawaran, diantaranya PT Modern Makmur Mandiri dari Kabupaten Blitar, PT Sumber Cahaya Agung dari Malang, serta PT Abdi Luhur dari Kabupaten Sampang. Lelang dimenangkan oleh PT Modern Makmur Mandiri.

Sedangkan tahun 2016 atau pada proyek tahap II, proses tender diikuti oleh 11 peserta, namun hanya ada tiga perusahaan yang menawarkan, diantaranya PT Cakra Indonesia Energi yang keluar sebagai pemenang tender, beralamat di Desa Mayangrejo kecamatan Kalitidu, PT Daya Patra Ngasem Raya beralamat di Kecamatan Ngasem, serta PT Nusa Raya Majapahit Desa Jampet Kecamatan Ngasem Bojonegoro.

ICW : Proyek Revitalisasi Dander Park Beresiko Tinggi

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai proyek revitalisasi Dander Park tahap pertama di tahun 2015 memiliki resiko tinggi terjadi penyimpangan, data di Opentender.net sebuah platform digital yang dikembangkan ICW terintegrasi dengan LKPP dan LPSE, proyek tersebut masuk pada sepuluh besar paket pekerjaan yang beresiko, bahkan menduduki peringkat pertama dengan skor Potential Fraud Analisis (PFA) 19, dari nilai maksimal 20.

Staf Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW, Lais Abid mengatakan, semakin tinggi skors PFA maka semakin beresiko terjadinya penyimpangan, skors tersebut berdasarkan sejumlah penilaian, diantaranya partisipasi, monopoli, nilai, efisiensi, dan waktu.

“Data tersebut menunjukkan potensi terjadinya penyimpangan cukup tinggi” terangnya, (10/3/2019)

Abid menambahkan, tingkat partisipasi pada proyek tersebut tergolong rendah karena hanya ada tiga penawar, partisipasi memiliki skor 5, sementara monopoli 4, nilai 5, efisiensi 5, total skor 19. “Namun semua itu butuh ditelusuri lebih lanjut”. ucapnya

Aroma Persekongkolan Tender

Berdasarkan penelusuran, diduga kuat terjadi persekongkolan pada proses tender di mega proyek revitalisasi Dander Park Tahap II, dari tiga perusahaan yang melakukan penawaran semua direktornya masih ada hubungan keluarga.

PT. Daya Patra Ngasem Raya merupakan salah satu perusahaan milik Mohamad Fauzan, selain kontraktor Fauzan merupakan anggota DPRD Bojonegoro selama dua periode, pada pileg 2019 kemarin ia kembali terpilih.

PT Nusa Raya Majapahit direktur utamanya adalah Dian Ria Vivi, selaku adik ipar Fauzan. Sementara pemenang tender PT Cakra Indonesia Energi, direktur utamanya atas nama M. Aziz Abdullah, adik keponakan M. Fauzan.

Untuk memastikan dugaan persekongkolan, kami mendatangi satu persatu perusahaan yang mengajukan penawaran maupun pemenang tender.

Pertama, kami mendatangi alamat kantor PT Nusa Raya Majapahit di Desa Jampet pada awal bulan September, saat tiba di lokasi alamat tersebut kami disambut oleh seorang perempuan, saat ditanyakan keberadaan PT Nusa Raya Majapahit ia menyarankan untuk mendatangi kantor PT Daya Patra Ngasem Raya.

“Bukan di sini kantornya Mas, kalau ada perlu langsung saja ke kantor daya patra,” ungkap perempuan yang enggan disebutkan namanya ini.

Untuk memastikan, seseorang yang namanya tertulis sebagai direktur PT Nusa Raya Majapahit dilakukan verifikasi via telepon kepada salah satu keluarga via telepon, ia juga memebrikan jawaban yang sama “langsung ke kantor daya patra saja mas, nemui pak fauzan,” ungkapnya.

Selanjutnya kami melakukan verifikasi dengan mendatangi alamat PT Cakra Indonesia Energi di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro, pada 25 september 2019. Di alamat kantor ini tidak terlihat ada papan nama perusahaan maupun aktifitas layaknya perusahaan yang mengerjakan proyek milyaran. Kami disambut ibu Sriani bersama suaminya, keduanya merupakan orang tua dari Abdul Aziz sang Direktur PT Cakra Indonesia Energi.

“Alamatnya memang disini, tapi kantornya jadi satu sama daya patra, mending sampean lansung kesana,” ungkap Sriani.

Ketika diverifikasi ke kantor PT. Daya Patra Ngasem Raya, ada seorang sekuriti yang berjaga, ketika ditanya apakah alamat ini juga dijadikan kantor PT Cakra Indonesia Energi ia menjawab tidak tahu, kemudian dilakukan upaya menemui pemilik PT Daya Patra Ngasem Raya M Fauzan.

Ketika dikonfirmasi di kantornya, anggota banggar di DPRD Bojonegoro ini membenarkan bahwa PT Cakra Indonesia Energi merupakan perusahaan milik keluarganya.

“benar bro itu milik adik keponakan saya,” ungkapnya, Rabu (25/9/2019)

Ia pun menceritakan terkait proyek Dander Park yang dikerjakan pada tahun 2016 tersebut, proyek revitalisasi tahap II ini dianggap sudah selesai sesuai dengan perencanaan, bahkan ia seharusnya mendapat pengembalian uang sebesar 200 juta, lantaran spesifikasi pompa yang diminta harganya lebih tinggi.

“Harga pompa yang sesuai spek ditulis 400 juta, namun di pasar harganya 600 juta” tambahnya.

Untuk meyakinkan bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sesuai perencanaan, ia juga menunjukkan dokumen kontrak antara PT Cakra Indonesia Energi dengan Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Bojonegoro.

Pemenang Tender tahap pertama tidak jelas keberadaannya

Selain tender tahap kedua, kami juga menelusuri jejak perusahaan peserta maupun pemenang tender proyek revitalisasi dander park tahap pertama, kami mendatangi alamat kantor PT Abdi Luhur peserta tender di jalan Trunojoyo nomer 78 Kota Sampang Madura.

Di alamat kantor tersebut tidak ada kantor perusahaan yang dimaksud, yang ada hanya alamat kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sampang, kantornya juga tertutup, saat kami menanyakan tetangga sekitar dari dulu tidak ada kantor PT Abdi Luhur.

“sejak berdirinya rumah tersebut hanya dipakai kantor partai gerindra, tidak pernah dipakai alamat perusahaan” terang marfuah, Kamis (19/9/2019). Salah satu tetangga yang hanya berjarak sekitar lima meter dari alamat tersebut.

Sementara alamat pemenang tender PT Modern Makmur mandiri di Jalan Cemara 166B Kota Blitar juga tidak ditemukan alamat kantor perusahaan tersebut, yang ada hanya bengkel motor Bravo.

Pemenang Tender Harus Penuhi Kualifikasi

Sementara itu kepala Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP) Pemkab Bojonegoro, Nur Sujito mengatakan perusahaan pemenang tender harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.

“biasanya peserta tender banyak yang gugur di tingkat administrasi,” terangnya, (26/8/2019).

Namun saat disinggung mengenai pengadaan atau tender di proyek dander park, pria yang juga menjabat sebagai Plt Dinas PU Bina Marga Pemkab Bojonegoro ini enggan berkomentar, karena saat itu ULP belum terbentuk dan masih tergabung pada Unit kerja di Dinas PU.

“Saya tidak mau berkomentar pada pengadaan yang sebelum saya menjabat,” ungkapnya.

Sementara, dari data yang diperoleh PT Cakra Indonesia Energi berdiri pada bulan Februari tahun 2016, setelah itu mengikuti lelang pada bulan Juli 2016 dan menjadi pemenang.

Jika terbukti kolusi kontraktor bisa terancam sanksi Black List

Humas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Andy Martanto mengatakan, mekanisme tender merupakan wewenang dari kelompok kerja (pokja) di masing-masing daerah. Sebelum diumumkan pemenang tender tim akan melakukan evaluasi terhadap semua perusahaan yang mengajukan penawaran, diantaranya evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga.

Andy menambahkan, terkait adanya dugaan semua penawar di tender proyek Dander Park ada keterkaitannya, seharusnya itu bisa dideteksi pada saat proses atau sebelum diumumkan pemenang tender, selain itu petugas Pokja harus bisa membuktikan.

“Perusahaan atau kontraktor yang terbukti melakukan kolusi atau persekongkolan bisa terancam sanksi black list,” jelasnya, saat dihubungi, (5/10/2019).

Sementara terkait dengan perusahaan pemenang tender yang baru berusia lima bulan, hal tersebut bisa saja dimenangkan asal dia mampu memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan pengguna jasa.

“Sah-sah saja perusahaan baru tapi bisa memenangkan tender,” pungkasnya.

Kontraktor Pernah Diminta Mengembalikan Uang 1,5 Milyar

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bojonegoro, Ibnu Soeyuti mengatakan, dalam proyek revitalisasi taman tirta dander park pihak kontraktor pernah diminta mengembalikan uang senilai 1,5 milyar pada tahun 2016, namun ia tidak menyebutkan kontraktor siapa yang dimaksud.

Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), karena berpotensi terjadi kerugian negara, pihak kontraktor diberi waktu hingga 60 hari setelah surat hasil temuan tersebut dikirim ke Pengguna Anggaran atau Disbudpar.

“Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun 2016,” terangnya.

Pak Ibnu menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah kerap memperingatkan pada proyek pekerjaan revitalisasi taman tirta dander park, karena setiap tahun selalu dianggarkan renovasi yang nilainya cukup besar.

Kepala Disbudpar bantah pernah ada pengembalian uang 1,5 Milyar

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Amir Syahid membantah jika pernah ada pengembalian senilai 1,5

Milyar rupiah, ia mengaku tidak pernah mendapat surat teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan adanya kerugian negara dari proyek Dander Park.

“Tidak pernah ada pengembalian”terangnya,saat ditemui di kantor Disbudpar, (27/10/2019).

Mantan kepala BPBD Bojonegoro ini justru mengatakan jika proyek revitalisasi Dander Park tahap pertama di tahun 2015 ada yg gagal bayar karena pendapatan APBD Bojonegoro tidak sesuai target.

“Saat itu proyek banyak yang gagal bayar,dander park juga kena imbasnya,” pungkasnya.

Fasilitas di Taman Tirta Dander Park banyak yang rusak

Sementara itu, sejumlah fasilitas penunjang di obyek wisata Taman Tirta Dander Park sudah rusak, seperti pagar maupun kamar toilet atau kamar mandi di bagian utara, bahkan fasilitas tersebut terlihat sudah lama terbelengkalai dan kotor tak terawat.

Kepala UPT Taman Tirta Dander Park Pramudi mengatakan selama perawatan rutin sudah dilakukan, termasuk pembersihan di setiap fasilitas baik kolam renang maupun yang lain.

“Setiap dua minggu sekali kolam kita vakum,” teranya, saat ditemui di lokasi Dander Park, (6/25/2019).

Sementara itu, disinggung mengenai kualitas bangunan kolam apakah sudah memenuhi standar nasional atau internasional ia tidak membenarkan hal tersebut, bahkan ia menceritakan jika kolam di Dander Park ini tidak lolos seleksi sebagai venue renal dalam ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jatim tahun 2019.

“Kemarin porprov tidak lolos, ahirnya renang dipindahkan ke Lamongan,”pungkasnya.

<http://www.literasi.co.id/2019/11/aroma-persekongkolan-di-proyek.html?m=1>

Prahara Proyek Wisata Dander Park

Tulus A Darma, beritajatim.com



Gerbang kawasan wisata Dander Park di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur -- Hadi

Bojonegoro—Sejumlah atlet renang tampak sedang berlatih di kolam renang yang berada di wahana wisata Dander Park, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, 25 Juni 2019. Tiba-tiba salah seorang atlet lengannya terjat tali pengaman *flying fox* yang sedang diluncurkan oleh pihak pengelola. *Flying fox* itu dipasang di atas kolam. Beruntung perenang tersebut tidak langsung panik. Sehingga tali yang melilit sebanyak tiga lilitan di pergelangan tangan kanannya bisa segera terlepas. Atlet itu kemudian melanjutkan latihan berenang.

Dalam kawasan tersebut memang juga menyediakan wisata air untuk anak-anak, *flying fox* yang membentang di atas kolam renang, wisata burung, dan wisata berbasis *house styles*. Bagaimana kemudian pengelolaan antara kolam renang sebagai ajang kompetisi yang berstandar internasional jika disandingkan dengan kawasan wisata?

Sesuai dengan perencanaan, kolam tersebut dibangun berstandar internasional dengan panjang 50 meter, lebar 20 meter dan dengan kedalaman 1,5 meter hingga dua meter. Jurnalis beritajatim.com berusaha meminta data perencanaan awal pembangunan Water Park tersebut namun tidak mendapatkannya. Menurut data di laman LPSE Kabupaten Bojonegoro, pembangunan kawasan wisata air itu mulai dilakukan sejak 2015. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menganggarkan sebesar Rp 6,5 miliar.

Proyek pengerjaan revitalisasi tahap I Dander Park dimenangkan oleh PT Modern Makmur Mandiri. Kontraktor asal Kabupaten Blitar tersebut sesuai data

di LPSE Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat klasifikasi baik dari ijin usaha, kualifikasi ijin usaha non kecil, kualifikasi bangunan sipil, sub klasifikasi jasa pelaksana kontruksi bangunan fasilitas olahraga indoor dan rekreasi dan menawar dengan harga Rp 6,4 miliar.

Proyek pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 itu sempat diindikasikan bermasalah. Pihak Inspektorat Kabupaten Bojonegoro pada 2016 telah melakukan pemeriksaan terhadap bangunan tempat wisata tersebut. Pada tahun yang sama, seperti dalam tulisan yang pernah dimuat dalam situs berita antaranews.com, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro juga sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi kawasan wisata yang berjarak sekitar 15 kilometer dari pusat kota ke arah selatan. Namun, sidak yang dilakukan hanya secara kasat mata.

Menurut Anggota Komisi B Lasuri, jika dibandingkan dengan besaran anggaran yang tinggi dengan kondisi bangunannya memang dinilai masih jauh dari harapan. Namun, hasil pemeriksaan bangunan yang diduga tidak sesuai besaran anggaran tersebut juga tidak ada tindak lanjutnya. "Pantauan kami di lapangan sama bahwa kasat mata realisasi fisiknya tidak sepadan dengan biaya sebesar Rp 6 miliar," ucapnya, Kamis, 17 Maret 2016, seperti ditulis *Antara Jatim*.

Sesuai dengan analisis *opentender.net* yang dikelola oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dari lima indikator ditemukan nilai potensi resiko dalam pengerjaan revitalisasi wisata Dander Park pada tahun 2015 cukup tinggi. Proses pengadaan barang dan jasa Revitalisasi Water Park – Dander itu masuk urutan pertama dari 10 besar yang memiliki resiko besar.

Data *opentender.net* menunjukkan lima indikator yang digunakan menunjukkan nilai maksimal semua kecuali jadwal proyek (indikator waktu). Rinciannya, pengerjaan Revitalisasi Water Park Dander Skor Potential Fraud Analisis (PFA) sebesar 19 dari nilai skor tertinggi 20 poin. Total poin tersebut diperoleh dari indikator Waktu, skornya 0, ditambah nilai Partisipasi 5 poin, Monopoli 4 poin, Nilai 5 poin, dan Efisiensi 5 poin.

"Indikasinya ada monopoli yang cukup besar, nilai proyek yang besar dan minim efisiensi. Selain itu, semakin sedikit peserta lelang maka semakin besar potensi pelanggarannya. Apalagi dengan sistem *onlines* seharusnya bisa dibuka dan diikuti oleh kontraktor seluruh Indonesia," kata Staf Divisi Pengelolaan Pengetahuan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Lais Abid, Kamis 3 Oktober 2019.

Data LPSE Kabupaten Bojonegoro, proyek pengadaan barang dan jasa revitalisasi Dander Park diikuti oleh 25 perusahaan peserta lelang. Dari jumlah tersebut, hanya tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Adalah PT Modern Makmur Mandiri, beralamatkan di Kabupaten Blitar sebagai pemenang lelang melakukan penawaran sebesar Rp 6.402.481.000, kemudian PT Abdi Luhur dari Kabupaten Sampang, Madura melakukan penawaran sebesar Rp 6.409.071.000 dan PT Sumber Cahaya Agung, Jalan Ikan Mujair Raya No 10, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang melakukan penawaran harga sebesar Rp 6.434.907.000.

Perusahaan-perusahaan yang menawar tersebut setelah ditelusuri ternyata tidak ada di dalam alamat yang sesuai dengan data profil perusahaan. Pada 18 September 2019, jurnalis *beritajatim.com* berusaha menelusuri kantor PT Modern Makmur Mandiri yang beralamatkan di Jalan Cemara, No 166B, Sukorejo, Sukorejo, Blitar. Namun kini bangunannya berupa bengkel dan toko onderdil kendaraan bermotor. Bangunan tersebut tertulis Bravo Motor.

Informasi yang didapat, perusahaan tersebut merupakan salah satu anak perusahaan PT Moderna Teknik Perkasa milik keluarga Susilo Prabowo. Susilo Prabowo atau yang akrab disapa Embun pada 2018 tersandung kasus korupsi suap pengadaan barang dan jasa yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Susilo Prabowo diduga melakukan suap ke Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo. Sayangnya, jurnalis *beritajatim.com* tidak bisa mendapat komentar kepada yang bersangkutan.

PT Abdi Luhur sesuai dengan profil perusahaan berada di Jalan Trunojoyo No 78 Kabupaten Sampang juga nihil. Pada 19 September 2019 saat ditelusuri, sesuai alamat tersebut berupa bangunan rumah besar yang berlantai dua. Di lantai bawah terdapat banner besar bergambar Partai Gerindra dan lantai kedua dipakai pemilik rumah.

"Sudah lama lantai bawah digunakan untuk kantor partai. Sudah lebih dari lima tahun lamanya kemungkinan mengontrak," ujar seorang perempuan yang berhasil ditemui di rumah tersebut. Hanya saja, perempuan itu enggan untuk turun ke lantai bawah, sehingga obrolan dilakukan dengan jarak jauh (dari halaman rumah dengan di lobi lantai atas).

Pada 2016 Disbudpar menganggarkan kembali pembangunan kolam renang Dander Park. Pertama perencanaan revitalisasi tahap II senilai Rp 154 juta, pengawasan pembangunan revitalisasi tahap II, Rp 100 juta dan lelang ketiga revitalisasi tahap II, senilai Rp 4,67 miliar. Revitalisasi itu digunakan untuk penambahan taman, gazebo, garis lintas di kolam renang, penambahan tribun penonton dan penambahan toilet.

Pengerjaan dilakukan oleh PT Cakra Indonesia Energi yang memenangkan tender dengan nilai penawaran sebesar Rp 4,63 miliar. Dengan penawaran tersebut, perusahaan yang beralamat di Desa Mayangrejo RT 11 RW 006, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro itu mengalahkan 2 kompetitor lain yang mengikuti lelang.

Perusahaan lain yang ikut menawar, PT Daya Patra Ngasem Raya menawar sebesar Rp 4,62 miliar, dan PT Nusa Raya Majapahit menawar dengan harga sebesar Rp 4,66 miliar. Kedua penawar ini gugur karena tidak melengkapi dokumen tender. Dua penawar yang gugur tersebut masih dalam satu lingkaran keluarga dengan pemenang tender. Hal itu diketahui setelah dilakukan penelusuran ke alamat yang tertera dalam dokumen pembentukan perusahaan PT Cakra Indonesia Energi.

Dalam alamat tersebut, hanya berupa rumah satu kompleks dengan penggilingan padi. Tidak ada papan nama perusahaan maupun aktifitas yang menunjukkan perkantoran. "Kantornya tidak di sini. Kalau kantornya jadi satu dengan kantor Daya Patra di Kalitidu," ujar Srianiyng merupakan ibu dari Direktur Utama PT Cakra Indonesia Energi, M Aziz Abdullah di rumahnya.

Saat itu menurutnya, Aziz tidak sedang di rumah. Dari ceritanya, perusahaan Cakra Indonesia Energi dengan Daya Patra Ngasem Raya merupakan perusahaan keluarga. PT Daya Patra Ngasem Raya Komisarisnya, M Fauzan yang juga merupakan anggota DPRD Bojonegoro tiga periode. "(Aziz) Masih sepupu sama Pak Fauzan," ungkapnya, Rabu, 25 September 2019.

M Aziz Abdullah sebagai Direktur PT Cakra Indonesia Energi hanya dipasang sebagai nama. Perusahaan tersebut dibuat pada Februari 2016 dan mengikuti tender pengadaan proyek revitalisasi Dander Park Tahap II bulan Juli 2016. Dalam pelaksanaannya pengerjaan proyek dilakukan oleh M Fauzan, politikus dari Partai Demokrat yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD pada Pileg 2019.

Sementara, pelelang ketiga yang melakukan penawaran yakni PT Nusa Raya Majapahit, perusahaan asal Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Sesuai profil perusahaan, Direktur PT Nusa Raya Majapahit bernama Dian Ria Vivi Anita. Wanita yang akrab disapa Vivi ini tidak lain juga masih dalam lingkaran keluarga M Fauzan. Hal itu diperoleh dengan melakukan penelusuran terkait kebenaran perusahaan yang melakukan penawaran lelang. Sehingga ada indikasi bahwa dua perusahaan lain yang melakukan penawaran itu hanya digunakan syarat lelang yang sah atau ada kompetitor lelang lebih dari satu perusahaan.

Ketika dikonfirmasi, Fauzan mengakui jika memiliki banyak perusahaan konstruksi. Termasuk yang memenangi tender Revitalisasi Dander Park Tahap II tahun 2016. Meski di dalam struktur organisasi perusahaan tidak ada nama Fauzan, namun dia paham betul terkait dengan apa yang dikerjakan oleh PT Cakra Indonesia Energi. Salah satunya lanjut dia, dalam proses pembangunan revitalisasi tahap II itu. "Dokumen kontraknya saya punya," ujarnya yang juga menunjukkan dokumen kontrak, Rabu 25 September 2019.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro Amir Syahid mengungkapkan, penganggaran yang dilakukan setiap tahun mulai sejak 2015 hingga pada tahun anggaran 2019 ini menurutnya merupakan tindak lanjut dan penyelesaian program pembangunan wisata yang belum terselesaikan, diantaranya tiga aspek penting yakni *Attraction*, *Amenities*, dan *Access*. Dander Park itu, lanjutnya, konsepnya meneruskan wisata air dari pemandian dan pesanggrahan untuk menampung atau menangkap peluang bagi masyarakat wilayah selatan Bojonegoro yang punya hajatan.

Menurut Amir, pembangunan kawasan wisata Water Park – Dander ini sudah sesuai dengan perencanaan program pemerintah dalam memajukan pariwisata di Bojonegoro. Amir menegaskan, tidak ada pelanggaran hukum terhadap penganggaran yang dilakukan setiap tahun untuk revitalisasi kawasan wisata Dander Park. "Kita harapkan seperti house style, ada persediaan kamar, penginapan dan lain sebagainya," jelasnya, Jumat 27 September 2019.

Sementara Humas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Andy Martanto mengatakan, mekanisme tender dalam pengerjaan sebuah proyek merupakan wewenang dari kelompok kerja (pokja) di masing-masing daerah. Sebelum diumumkan pemenang tender, tim akan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap semua perusahaan yang mengajukan penawaran, diantaranya evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga.

Andy menambahkan, terkait adanya dugaan semua penawar di tender proyek Dander Park ada keterkaitan dan dikuasai satu orang, seharusnya hal itu bisa dideteksi pada saat proses atau sebelum diumumkan pemenang tender. Selain itu, petugas Pokja harus bisa membuktikan. "Perusahaan atau kontraktor yang terbukti melakukan kolusi atau persekongkolan bisa terancam sanksi *black list*," jelasnya, saat dihubungi, Sabtu 5 Oktober 2019.

Sementara terkait dengan perusahaan pemenang tender yang baru berusia lima bulan semenjak mengikuti lelang, seperti PT Cakra Indonesia Energi yang memenangkan proyek revitalisasi Dander Park Tahap II, hal tersebut bisa saja dimenangkan asal perusahaan tersebut mampu memenuhi semua persyaratan

dan kualifikasi yang dibutuhkan pengguna jasa. “Sah-sah saja perusahaan baru tapi bisa memenangkan tender,” pungkasnya.

Selain adanya temuan bahwa pengerjaan proyek Dander Park dikuasai oleh satu orang yang memiliki banyak perusahaan konstruksi, konsep perencanaan pembangunan Water Park Dander juga terbilang tumpang tindih. Kolam yang dibangun dengan standar internasional sebagai ajang kompetisi berada dalam satu kawasan wisata air bagi anak-anak dan wisata house style. Sayangnya, meski dibangun untuk ajang kompetisi renang, kolam tersebut tidak sesuai dengan standar perlombaan.

Saat ajang Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke VI tahun 2019 pada Juli lalu panitia Porprov memproyeksikan perlombaan renang dilaksanakan di Dander Park, namun kolam renang di taman wisata Dander Park dinyatakan tidak sesuai dengan standar perlombaan sehingga dialihkan ke Kabupaten Gresik. Salah satunya karena tidak adanya fasilitas pendukung yakni kolam pemanasan. Sedangkan, lanjut dia, secara ukuran memang kolam renang tersebut sudah sesuai dengan standar internasional.

“Secara ukuran kolam memang standar, tapi sebelum main kan perlu ada pemanasan dulu dan butuh kolam pendukung sehingga tidak mengganggu kolam utama,” ujar Kepala UPT Water Park – Dander, Pramudi, Selasa 25 Juni 2019.

Terlepas dari prahara pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan Wisata Dander Park dari tahun anggaran 2015 dan 2016 yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup besar, kini kondisinya juga kurang terawat meski setiap tahun terus dianggarkan hingga 2019. Sejumlah fasilitas mulai rusak. Mulai dari pintu putar ticketing yang sudah tidak berfungsi, fasilitas pendukung seperti kamar mandi, tribun penonton, dan lantai kolam juga mulai rusak.

Sentra PKL Malioboro: Proyek Berisiko di Lahan Sengketa

Gatra.com | 20 Nov 2019 07:09


Gatra.com -- Pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, di gedung eks Bioskop Indra di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, menjadi proyek paling berisiko di DIY pada 2018 versi Indonesia Corruption Watch.

Proyek senilai total Rp62 miliar ini dibangun di lahan sengketa dan bagian paling besar dari proyek itu ditawarkan melalui tender cepat yang dinilai kurang tepat. Proyek ini juga dibayangi praktik monopoli dan diduga memboroskan keuangan negara.

Gedung tiga lantai dengan sisi depan berupa dinding kaca dan ornamen gerbang enam pilar itu berdiri menjulang. Namun, di depan bangunan megah itu, saat disambangi pada Jumat (27/9), pasir, semen, dan perkakas bangunan masih tersisa dan berantakan.

Tak ada aktivitas proyek kala itu. Suasana di area gedung di ujung selatan Jalan Malioboro ini kontras dengan area sekitarnya yang ramai karena jadi tempat parkir dan lapak pedagang, juga oleh lalu lalang wisatawan. Kawasan proyek itu dibatasi bedeng seng dengan sekitarnya, meski gedung megah tiga lantai itu terlihat dari jalan Malioboro.

Meski tanpa aktivitas berarti, dua orang tiba-tiba mendekati Gatra.com saat memasuki area proyek itu. “Mau apa ke sini? Tidak boleh foto-foto!” hardik salah satunya, pria usia 40-an, yang bilang bernama Kantong. “Harus izin pemda dulu. Ini masih sengketa,” kata pria beranting dan bertato yang menyebut dirinya sebagai ‘sekuriti’ lokasi itu.



--Denah rancangan tempat relokasi PKL di Malioboro yang dibangun oleh Pemda DIY. (GATRA/Arif Hernawan/ft)

Gedung tiga lantai dan satu semi-basement ini merupakan bangunan utama dari tempat relokasi pedagang kaki lima yang disiapkan di Malioboro. Dalam perencanaan proyek ini, lantai dasar gedung seluas 1.205 meter persegi akan digunakan untuk menampung penjual makanan kering.

Lantai 1 dan 2 selebar 1007 dan 992 meter persegi masing-masing untuk penjaja souvenir dan pakaian. Semi-basement 1.112 meter persegi punya kapasitas 37 gerobak dan 32 sepeda motor. Selain gedung utama ini, sejumlah bangunan lain dibangun di lokasi ini, seperti pusat kuliner dua lantai seluas 2.240 meter persegi, panggung pertunjukan, dan air mancur.

Saat itu, pembangunan gedung utama telah rampung, meski belum difungsikan, dan menyisakan pengerjaan lanskap. Sebanyak 396 pedagang terpilih di Malioboro rencananya bakal dipindah ke sini. Tempat relokasi PKL ini merupakan proyek Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, lewat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM).

Proyek ini terbagi tiga tahap bernilai Rp44 miliar, Rp14,5 miliar, dan Rp2,6 miliar sehingga totalnya sekitar Rp62 miliar. Jumlah itu belum termasuk 'tali asih' pada PKL, yang semula menempati area proyek sebelum dibangun gedung baru, senilai Rp18 miliar. Alhasil total anggaran yang digelontorkan Pemda DIY untuk proyek tempat relokasi PKL di eks bioskop Indra ini tak kurang Rp80 miliar.

Sesuai aplikasi opentender.net yang digagas Indonesia Corruption Watch (ICW), tahap I proyek itu yang memiliki nilai proyek paling besar, yakni Rp44 miliar, memiliki skor potensi penyimpangan tertinggi di DIY pada 2018. Secara nasional, proyek ini adalah proyek konstruksi paling berisiko kelima di tahun itu.

Namun bukan hanya gedung, lokasi berdiri proyek juga menjadi polemik. Sentra relokasi PKL itu dibangun di lahan bekas Bioskop Indra yang menjadi objek sengketa hukum. Bioskop ini berdiri pada 1916 dengan nama Al Hambra, lalu menggunakan nama Indra sebagai akronim dari Indonesia Raya.

Kala itu, Indra pun menjadi tujuan mencari hiburan kaum elit saat itu dan bertahan hingga dekade 1970-an seiring masa keemasan layar perak Indonesia. Perusahaan bioskop ini, NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschaappij, milik warga keturunan Belanda, Emile Viktor Helant Muller, dan istrinya, Carolina Wilhelmina (binti Saridja), orang Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bioskop Indra disebut tak terkena aturan nasionalisasi seperti banyak aset Belanda kala itu. Lahan di sekitar gedung bioskop seluas 7425 meter persegi yang mengantungi hak sebagai tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding Nomor 504, surat ukur nomor 109 tanggal 13 Juni 1919, itu pun disebut menjadi milik pribadi.



Atas dasar itulah, sejumlah pihak yang mengklaim sebagai ahli waris Bioskop Indra melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Para penggugat adalah Sukrisno Wibowo, Sita Kristiana, Rama Dewantara, Bhayu Prawira, dan Ayunda Rachmi. Adapun tergugatnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala BPN Kota Yogyakarta.

Objek sengketa gugatan itu adalah keputusan pada 2014 soal penjualan rumah/tanah dan pemberian hak pengelolaan atas nama Pemda DIY atas tanah di Yogyakarta, serta sertifikat hak pengelolaan di lahan Indra seluas 5170 meter persegi atas nama pemegang hak Pemda DIY yang diterbitkan BPN Kota Yogyakarta pada 2014.

Di tengah sengketa itu, pada medio 2017, Pemda DIY mengukur lahan di eks bioskop Indra ini dan menyatakan rencana pembangunan gedung. Akhir Maret 2018, Pemda DIY merobohkan gedung Indra sebagai langkah awal proyek.

Namun pada Juli 2018, seluruh gugatan Sukrisno dkk dikabulkan. Pemda DIY kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya. Hasilnya, PT TUN menguatkan putusan PTUN dan artinya Pemda DIY kalah lagi. Terakhir, Pemda DIY mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Toh, pada medio April 2019, MA tak mengabulkan kasasi itu. Keputusan ini menguatkan keputusan sebelumnya yang membatalkan kepemilikan sertifikat Pemda DIY di lahan tersebut. Keputusan MA ini telah berkekuatan hukum tetap, meski hingga kini belum ditindaklanjuti.

Selama proses sengketa lahan ini, bangunan baru telah dikerjakan hingga berdiri di tanah tersebut. Saat hasil kasasi keluar dan memenangkan ahli waris, dua tahap proyek gedung telah rampung dan menyisakan pengerjaan lanskap

yang berlangsung hingga kini.

Sukrisno, yang berada di Jakarta, tak merespons saat dimintai tanggapan soal kemenangan pihaknya atas Pemda DIY di MA hingga putusan itu berkekuatan hukum tetap atau inkraht. Kuasa hukum Sukrisno, Erick S Paat, juga enggan memberi pernyataan. “Kalau aku belum ada kuasa untuk memberi keterangan,” ujar dia via aplikasi pesan, Jumat (20/9) lalu.

Adik Sukrisno, Riyanti Suryatiningsih (61), menyatakan pihak keluarga akan menanti langkah hukum selanjutnya dari pihak tergugat yang telah kalah. “Kami menunggu saja. Kalau mau PK (peninjauan kembali), silakan PK. Sampai (batas) waktunya selesai, gimana hasilnya,” ujar dia saat ditemui.

Pihak keluarga mengisyaratkan pembelian lahan sengketa itu oleh Pemda DIY untuk menuntaskan sengketa. “Silakan kalau pemda mau beli. Kami maunya dari dulu begitu, tapi kami malah enggak dianggap. Pemda malah memberi tali asih ke orang yang cuma numpang di tanah itu,” kata Riyanti.



--Sekretaris Daerah
Pemda DIY Gatot
Saptadi. (GATRA/Arif
hernawan /fi)

Sekretaris Daerah Pemda DIY Gatot Saptadi tak menampik kemungkinan membeli lahan eks Indra yang kini menjadi lokasi berdirinya gedung sentra PKL baru di Malioboro. Pemda DIY tengah menyiapkan PK atas putusan MA itu.

Sejak putusan MA yang membatalkan kepemilikan sertifikat lahan Pemda DIY, toh pembangunan tak terpengaruh. “Pembangunan jalan terus,” kata Gatot di kantornya, Senin (23/9), saat dijumpai Gatra.com, bersama Harian Jogja dan Kompas, yang berkolaborasi menelusuri proyek ini.

Menurut Gatot, gugatan tersebut mengenai proses terbitnya sertifikat ke BPN. “Kami memegang sertifikatnya. Belum dibatalkan, berarti masih sah. Perkara MA sudah memutuskan, BPN mau cabut atau enggak. Toh, kalau dicabut, status tanah tidak tahu punya siapa. Ya, punya negara,” tutur Gatot.

Editor: A. Hernawan

Sentra PKL Malioboro: Dibayangi Monopoli, Ditutupi ke Publik

Gatra.com | 21 Nov 2019 06:30

Yogyakarta, Gatra.com - Pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, di gedung eks Bioskop Indra di Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, menjadi proyek paling berisiko di DIY 2018 versi Indonesia Corruption Watch.

Proyek senilai total Rp62 miliar ini dibangun di lahan sengketa dan bagian paling besarnya ditawarkan melalui tender cepat yang dinilai kurang tepat. Proyek dibayangi praktik monopoli dan informasinya dibatasi untuk publik.

Pemda DIY, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral, menyatakan proyek tempat relokasi di eks Bioskop Indra bagian dari revitalisasi Malioboro. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM DIY Arief Azazie Zain menjelaskan bahwa area Jalan Malioboro saat ini sudah amat padat.

Untuk itu, kawasan di sekitar Malioboro akan dimanfaatkan secara fungsional, terutama untuk lokasi parkir dan PKL. Lahan eks Indra pun dipilih untuk tempat relokasi PKL. Dengan begitu, Malioboro dapat menjadi jalan khusus pedestrian dan mengembalikan nilainya sebagai bagian sumbu filosofis DIY. “Proyek ini untuk mengurangi beban Malioboro,” ujar Arief, saat ditemui di kantornya, Senin (12/8).

Pembangunan proyek di sentra PKL baru ini terbagi dalam tiga tahap proyek, yakni tahap I bangunan utama, tahap II berupa bangunan pendukung, dan tahap III penataan lanskap. Sesuai data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemda DIY, pengadaan fisik gedung utama merupakan proyek tahap I dengan nilai terbesar yakni Rp43,9 miliar.

Tender dibuat pada 19 Februari 2018. Dengan hanya satu peserta tender, proyek ini dimenangi PT Matra Karya yang harus melaksanakan pembangunan mulai 8 Maret 2018. Proyek berlangsung selama 270 hari atau sembilan bulan, dan berakhir pada 3 Desember 2018.

Nilai pagu paket itu Rp 44,055 miliar, sedangkan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 44,054 miliar. Melalui metode tender cepat, PT Matra Karya dinyatakan sebagai satu-satunya penawar proyek sehingga memenangi proyek ini senilai Rp 43,994 miliar. Dengan nilai tersebut, efisiensi proyek dari dana keistimewaan dalam APBD DIY ini tak sampai Rp60 juta.

Merujuk opentender.net ICW, Matra Karya mengerjakan banyak proyek di DIY. Sejak 2014 mereka mengerjakan dua paket proyek senilai Rp5,9 miliar, kemudian empat paket proyek Rp10,47 miliar pada 2015, enam proyek Rp39,8

miliar di 2016. Tahun 2017 mereka dapat delapan proyek Rp69,3 miliar dan pada 2018 ada 5 proyek senilai Rp109 miliar.



-- Kantor PT Matra Karya, pemenang proyek sentra PKL Malioboro tahap I dengan nilai proyek paling besar Rp44 miliar. (GATRA/Arif Hernawan/ft)

Di data Kementerian Hukum dan HAM, PT Matra Karya beralamat di Jalan Kaliurang KM.7 Nomor 38 RT05/35 Ngaglik, Sleman. Saat ditelusuri ke sejumlah lokasi yang kemungkinan alamat tersebut, kantor perusahaan itu tak ditemukan.

Di laman LPSE DIY, perusahaan ini disebut berkantor di Jl. Palagan Tentara Pelajar RT/RW 005/035 Jongkang, Sariharjo, Sleman. Saat alamat ini disambangi, hanya ada plang papan nama 'MK' di sebuah rumah. Perusahaan itu disebut warga sudah pindah setahun lalu dan meninggalkan plang nama itu.

PT Matra Karya juga disebut berkantor di Jalan Panembahan di kawasan dalam benteng Keraton Yogyakarta. Plang nama perusahaan itu ditemukan tak jauh dari jalan itu, tepatnya di Jalan Mangunnegaran Kidul. Namun, pada medio September 2019, kantor itu sudah kosong. Warga sekitar menyebut Matra Karya sudah pindah ke Bantul, sebulan lewat.

Adapun proyek sentra PKL tahap II mencakup pembangunan tiga bangunan lain di lahan eks Bioskop Indra dengan nilai Rp14,5 miliar. Proyek ini memiliki pagu Rp15,146 miliar dan HPS Rp15,122 miliar. Sama seperti tahap I, proyek ini dibiayai dana keistimewaan dalam APBD DIY.

Tender dibuat pada 6 Juli. Dari 33 peserta lelang, pemenang tahap I PT Matra Karya juga ikut mendaftar di proyek ini, tapi tak ikut menawar harga. Hanya tiga kontraktor yang menawarkan harga. Dua perusahaan menawar proyek ini dengan nilai Rp12,5 miliar dan Rp14,4 miliar, tapi dinyatakan tak dapat melengkapi dokumen.

Adapun PT Ardi Tekindo Perkasa, yang menawar dengan harga tertinggi, yakni Rp14,5 miliar, menjadi pemenangnya. Mengacu data di LPSE, proyek dikerjakan selama 135 hari, 6 Agustus hingga 19 Desember 2018.

Di LPSE, PT Ardi Tekindo Perkasa tercatat beralamat di Jalan Gayungsari, Surabaya, Jawa Timur. Namun, sesuai data di opentender.net ICW, perusahaan itu kerap memenangi proyek di DIY. Selama 2013-2018, kontraktor ini mengerjakan 12 proyek di DIY dengan nilai tak kurang Rp175 miliar.

Tahap III proyek sentra PKL Malioboro berupa penataan lanskap. Tender proyek ini dibuat pada 30 April 2019. Dimulai pada 20 Juni 2019, proyek direncanakan berlangsung selama 150 hari atau harus kelar pada 16 November 2019. Namun hingga akhir Oktober 2019, tahap III proyek ini belum rampung.



-- Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Arief Azazie Zain (GATRA/Arif Hernawan/ft)

Dengan pagu Rp3 miliar, dan HPS Rp2,996 miliar, proyek ini dibiayai APBD DIY. Dari 63 peserta tender, hanya satu perusahaan yang mengajukan penawaran, sehingga menjadi pemenang proyek ini, yakni CV Setiabudi Jaya Perkasa, dengan nilai Rp2,6 miliar.

Di LPSE DIY, CV ini disebut beralamat di Jalan Imogiri Timur, Wonokromo, Pleret, Bantul, DIY. Salah satu komanditer CV ini adalah pengusaha muda, Muhamad Lutfi Setiabudi. Lutfi juga tercatat sebagai Wakil Direktur Utama PT Ardi Tekindo Perkasa, pemenang proyek tahap II.

Dari tiga tahap proyek sentra PKL Malioboro ini, Pemda DIY menganggarkan Rp44 miliar, Rp14,5 miliar, dan Rp2,6 miliar sehingga totalnya sekitar Rp62 miliar. Jumlah ini belum termasuk 'tali asih' pada PKL yang semula menempati area proyek senilai Rp18 miliar. Alhasil total anggaran yang digelontorkan untuk proyek sentra PKL Malioboro ini tak kurang Rp80 miliar.

Untuk mengetahui proses tender proyek itu, Gatra.com dan tim kolaborasi menghubungi Bhima Bhakti Nusantara, pemimpin PT Putra Bintang Abadi Group, yang turut menjadi peserta lelang proyek tahap II tempat relokasi PKL Malioboro meski tak mengajukan penawaran harga.

Menurut dia, banyak proyek kerap diumumkan secara bersamaan sehingga kontraktor tak bisa ikut sejumlah proyek meski nilainya menggiurkan. Apalagi kontraktor juga harus detail memenuhi syarat dengan mencantumkan berbagai kualifikasi seperti peralatan, modal, sumber daya manusia, dan pengalaman.

Bhima pernah diundang untuk ikut tender cepat proyek terminal VVIP Bandar Udara Adi Soetjipto pada 2018. Namun perusahaannya tak lolos karena input data tak lengkap. “Itu otomatis sistem. Kualifikasi muncul sendiri. Tujuannya bagus, tapi kalau bicara oknum itu tidak bagus,” ujarnya.

Menurut Bhima, baik lewat lelang cepat maupun tender biasa, proyek konstruksi rawan dimainkan. “Modusnya, menggunakan kekuasaan dan menekan, karena kedekatan dengan kepala dinas, ULP (Unit Layanan Pengadaan), atau orang berpengaruh yang minta proyek,” kata Bhima yang juga tak memungkiri adanya pemanfaatan koneksi bisnis dan politik atas praktik semacam itu.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam proyek konstruksi punya peluang dimenangkan lewat persekongkolan. Praktik jamak ditempuh sejumlah perusahaan yang terafiliasi atau terhubung oleh para pengurus dan pemiliknya.



-- Kepala Kantor Wilayah IV
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) Dendy Rakhmad
Sutrisno. (GATRA/Arif Hernawan/
ft)

Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy Rakhmad Sutrisno menyebut ada larangan pelaku usaha bersekongkol memenangi tender yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. “Afiliasi di antara peserta tender tak selalu salah tapi jadi trigger, pintu masuk, dan berpotensi munculnya persekongkolan,” ujar dia.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lais Abid menyatakan proyek-proyek konstruksi besar berpotensi dimonopoli oleh segelintir pihak, termasuk

jika sejumlah perusahaan pemenang proyek memiliki kaitan pemilik dan bermodal besar.

“Jika kontraktor lain sampai tidak bisa masuk ke suatu proyek, itu monopoli. Dampak buruknya, hak dan kesempatan perusahaan lain, terutama usaha kecil, hilang,” ujar Abid, di Yogyakarta, Jumat (25/10).

ICW mengakui, praktik sejumlah perusahaan terkait atau terafiliasi terutama karena kepemilikan dan atau kepemimpinan oleh orang yang sama memang belum tentu melanggar hukum, seperti ketika perusahaan-perusahaan itu mengikuti tahapan berbeda di satu proyek yang sama. “Makanya perlu ada aturan itu. Pedoman praktis harus dibikin. Aturannya harus lebih tegas dan praktis,” kata dia.

Gatra.com, bersama Kompas dan Harian Jogja yang berkolaborasi menelusuri proyek ini, juga telah berupaya mendapatkan dokumen pengadaan proyek tempat relokasi PKL di eks Bioskop Indra ke sejumlah pihak terkait proyek ini, terutama di Pemda DIY.

Langkah ini untuk mengetahui lebih gamblang perencanaan dan pengadaan hingga evaluasi proyek itu, beserta segenap pihak yang terlibat pembangunannya. Sayangnya, dokumen ini tak bisa diakses karena Pemda DIY beralih memasukkan dokumen itu sebagai informasi rahasia yang dikecualikan untuk publik.

Mengenai hal ini, ICW menjelaskan informasi soal pengadaan barang dan jasa adalah informasi terbuka jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Selama 2010-2017, dari 44 putusan Komisi Informasi Pusat terkait keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi yang dikecualikan atau tertutup bagi publik,” ujar Abid. (bersambung)

Editor: A. Hernawan

Sentra PKL Malioboro: Tender Cepat Rp44 M Salah Tempat

Gatra.com | 22 Nov 2019 07:46

Yogyakarta, Gatra.com - Pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, di gedung eks Bioskop Indra di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, menjadi proyek paling berisiko di DIY 2018 versi Indonesia Corruption Watch.

Proyek senilai total Rp62 miliar ini dibangun di lahan sengketa dan dibayangi praktik monopoli. Bagian paling besar proyek itu, Rp44 miliar, digunakan untuk mendirikan bangunan hijau. Proses lelangnya melalui tender cepat dinilai tak tepat.

Tiga tahap proyek sentra PKL Malioboro memiliki anggaran Rp44 miliar, Rp14,5 miliar, dan Rp2,6 miliar sehingga totalnya sekitar Rp62 miliar. Dari tiga tahap proyek di lahan eks Bioskop Indra ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan proyek tahap I senilai Rp44 miliar memiliki risiko tertinggi di DIY dan menjadi proyek konstruksi paling berisiko kelima di tingkat nasional sesuai sistem opentender.net rancangan mereka.

Nilai pagu proyek tahap I Rp 44,055 miliar, sedangkan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 44,054 miliar. Melalui metode tender cepat, PT Matra Karya dinyatakan sebagai satu-satunya penawar sehingga memenangi proyek senilai Rp 43,994 miliar. Dengan nilai tersebut, efisiensi proyek dari dana keistimewaan dalam APBD DIY ini tak sampai Rp60 juta.



-- Rancangan desain tempat relokasi PKL di Malioboro oleh Pemda DIY (GATRA/Arif Hernawan/ft)

ICW menyatakan proyek berisiko berdasarkan nilai proyek beserta efisiensinya, dan partisipasi tender. "Nilai proyeknya besar, tapi partisipasi pesertanya minim. Selisih antara harga perkiraan sendiri (HPS) dengan nilai kontrak tipis atau tidak efisien," kata peneliti ICW Kes Tuturoong, di Yogyakarta, medio Agustus 2019 lalu.

Untuk proyek dengan nilai besar Rp44 miliar, tender tahap I sentra PKL Malioboro minim partisipasi. Gara-garanya, proyek ini ditawarkan melalui metode tender cepat. Tender ini memungkinkan proses lelang berlangsung lebih cepat, 7-10 hari, dan tanpa penilaian administrasi, kualifikasi, dan teknis. Metode ini juga tak mengenal proses sanggah banding yang makan waktu lama. Dengan tender ini, proyek yang dikerjakan harus berupa bangunan sederhana.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Cahyo Widayat menyatakan lelang cepat memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Menurut Cahyo, perusahaan yang memenuhi syarat secara otomatis akan diundang oleh sistem tanpa diketahui oleh pihak lain, termasuk pihaknya.

Adapun metode lelang cepat diusulkan di rencana umum pengadaan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM). Usulan metode itu lantas dibahas oleh kelompok kerja (pokja) proyek.

Pokja ini juga memasukkan kriteria penyedia di proyek itu, sehingga sistem mengundang penyedia secara otomatis. "Evaluasinya di perbandingan harga. Menang harga dulu, baru diundang untuk pembuktian kualifikasi dari dokumen mereka," ujar Cahyo.



-- Mantan Ketua Kelompok Kerja proyek tempat relokasi PKL tahap 1 di eks Bioskop Indra, Malioboro, Muhammad Fathurrahman. (GATRA/Arif Hernawan/ft)

Ketua Pokja proyek tahap I sentra PKL di eks Bioskop Indra, Muhammad Fathurrahman, menyatakan metode lelang cepat adalah hasil pembahasan pokja, bukan keputusan pribadinya. Menurut Fathur, tak ada yang salah dengan sistem lelang cepat. Ia juga menyebut tak tahu perusahaan yang memenangi proyek senilai Rp44 miliar itu.

Fathur berkata, kriteria untuk peserta tender cepat bersifat umum. “Lelang cepat pilihan metode saja. Metode ini malah fair karena tak mengunci satu penyedia,” kata Fathur, saat ditemui di Bina Marga Dinas PU DIY, tempat tugasnya saat itu, medio Agustus lalu.

Menurut dia, tender cepat dipilih mengingat proyek tahap I sentra PKL menggunakan dana keistimewaan (danais). Danais khusus diperoleh DIY sebagai konsekuensi Undang-undang Keistimewaan DIY. “Waktu itu awal danais. Segera ada serapan, segera rampung. Kalau tersendat, danais satu DIY tersendat,” ujarnya.

Apalagi lokasi proyek ini di pusat Kota Yogyakarta yang amat padat untuk niaga dan wisata. Untuk itu, persiapan pembangunan, seperti bongkar muat alat dan material, digelar di malam hari saat kawasan itu sepi. Alasan lain, klaim Fathur, tender ini sesuai dengan instruksi percepatan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo.



--Kawasan wisata dan niaga Malioboro., Yogyakarta. (GATRA/Arif Hernawan/ft)

Menurut dia, pokja tak membahas ketentuan tender cepat khusus untuk proyek bangunan sederhana dan peserta proyek ini yang minim. Namun setelah itu memang muncul pandangan negatif dari pihak luar atas proyek tahap I itu.

Kondisi itu yang membuat proyek tahap II menggunakan tender biasa. “Banyak argumen negatif (dengan tender cepat). Kami terkesan salah. Kami juga enggak masalah pakai lelang apa aja,” ujar Fathur tanpa mau menjelaskan sisi negatif tender cepat itu.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM DIY Arief Azazie Zain bilang tak paham alasan proyek tahap I tempat relokasi PKL di eks Bioskop Indra ditawarkan lewat lelang cepat. “Tapi pembangunannya setahu saya lebih cepat,” ujar dia.

Menurut dia, jika rancu Peraturan Menteri PU Nomor 22 tahun 2018,

yang mengatur bahwa tinggi gedung lebih dari dua lantai dan lebih dari 500 meter persegi bukanlah bangunan sederhana, sentra PKL baru di Malioboro itu bukan bangunan sederhana, seperti salah satu syarat tender cepat.



-- Dosen teknik sipil Fakultas Teknik UGM Ashar Saputra. (GATRA/Arif Hernawan/ft)

Apalagi bangunan ini menerapkan konsep bangunan hijau. Gedung tiga lantai ini mampu memanen air hujan dan mengolah air limbah untuk menyiram tanaman. Selain itu, ada ventilasi silang yang membuat sirkulasi udara lebih lancar.

Arief tak menampik bahwa gedung ini fasilitas publik reguler pertama di DIY yang didirikan dengan konsep eco-building. “Bangunan ini mengefisienkan AC dan listrik,” kata dia, saat ditemui Gatra.com, Kompas, dan Harian Jogja yang berkolaborasi menelusuri proyek ini, Agustus lalu.

Menurut dia, empat gedung di sentra PKL anyar ini sudah jadi. Akhir tahun ini target penataan lanskap, berupa perkerasan lantai luar dan vegetasi, selesai. Ia menjelaskan, secara teknis, bangunan diusulkan Dinas PUP-ESDM DIY sesuai aspek filosofi dan fungsi Malioboro. “Kalau sudah ada penyedia, kami mengendalikan pengerjaannya dari segi waktu, mutu, dan biaya,” ujarnya.

Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Mita Astari Yatnanti menjelaskan lelang cepat dimungkinkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 tahun 2015.

Mita menegaskan, tender cepat digunakan untuk proyek bangunan sederhana. “Metode pemilihan penyedia tak perlu penilaian kualifikasi, juga evaluasi penawaran administrasi dan teknis. Jadi agak dipertanyakan kalau (tender cepat) untuk pekerjaan yang tidak sederhana,” ujar Mita.

LKPP berpatokan pada ketentuan bahwa lelang cepat dilakukan pada bangunan sederhana. Substansi metode ini pada produk, bukan pada cepatnya pengerjaan proyek. LKPP pun menyatakan kategori bangunan sederhana atau bukan dapat berdasarkan pertimbangan pakar.

Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Sipil Universitas Gadjah Mada Ashar Saputra menegaskan bahwa jika tak memiliki syarat tertentu atau fungsi khusus, sebuah gedung akan dikategorikan sederhana. “Kalau tidak sederhana itu misalnya ada keperluan khusus, seperti gedung hijau. Proses perhitungan bangunan hijau itu juga tak sederhana,” ujar Ashar. (bersambung)

Editor: A. Hernawan

Proyek Sentra PKL Malioboro Bikin Negara Rugi Dua Kali

Gatra.com | 23 Nov 2019 08:55

Yogyakarta, Gatra.com - Pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, di gedung eks Bioskop Indra di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, menjadi proyek paling berisiko di DIY 2018 versi Indonesia Corruption Watch.

Proyek senilai Rp62 miliar ini dibangun di lahan sengketa, terindikasi dimonopoli, dan tendernya tak tepat. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kekurangan volume pekerjaan. Pusat Kajian Antikorupsi UGM menyatakan proyek itu memboroskan duit negara.

Proyek di ujung Jalan Malioboro itu terbagi tiga tahap, yakni dengan nilai Rp44 miliar, Rp14,5 miliar, dan Rp2,6 miliar hingga totalnya sekitar Rp62 miliar. Jumlah ini belum termasuk dana ‘tali asih’ pada 2013 ke sejumlah PKL yang semula menempati area proyek senilai Rp18 miliar.

Alhasil, total anggaran yang digelontorkan Pemda DIY untuk proyek tempat relokasi PKL di eks bioskop Indra ini tak kurang Rp80 miliar.

Dengan nilai proyek sebesar itu, berada di lahan sengketa, pengadaan lewat tender cepat yang dipertanyakan, dan pemenang proyeknya diduga terafiliasi, sentra PKL baru di eks Bioskop Indra dinilai dapat merugikan negara dan berpotensi memenuhi unsur pidana jika ditemukan tindakan melanggar hukum.

BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda DIY 2017 tertanggal 25 Mei 2018 juga menyebut lahan eks Indra sebagai “aset tetap tanah dalam proses penyelesaian sengketa”. Selain itu, hasil pemeriksaan pada 2018 atas pembangunan tempat relokasi PKL juga menyatakan BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan pada proyek tahap I dan II.

Dalam salinan laporan hasil pemeriksaan 2018 yang diperoleh Gatra.com, kekurangan volume itu senilai Rp444 juta. Jumlah itu terdiri dari Rp27 juta di proyek tahap I dan Rp417 juta di tahap II.

Kekurangan Rp27 juta tersebut untuk pengerjaan bored pile atau fondasi tabung di proyek tahap I yang dimenangi PT Matra Karya lewat tender cepat.

Namun pihak PT Matra Karya menyatakan tak ada masalah pada proyek sentra PKL anyar di Malioboro yang mereka kerjakan itu. Staf Project Officer PT Matra Karya, Lisa Heratami, berkata proyek itu kelar dengan lancar. “Sudah clear,” kata dia saat ditemui di kantor baru PT Matra Karya di Jalan Ateka, Sewon, Bantul, Kamis (26/9).



-- Desain tempat relokasi PKL di Malioboro. (GATRA/Arif Hernawan/tss)

Keberadaan kantor ini berbeda dengan alamat perusahaan yang tercantum di profil mereka di Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Kementerian Hukum dan HAM. Di ruang tamu kantor barunya, terpasang empat foto gedung-gedung yang digarap perusahaan ini.

Lisa tak menampik bahwa BPK memeriksa proyek itu dan menemukan kekurangan volume pada pekerjaan mereka. Namun, kata dia, temuan semacam itu lumrah. “Sebenarnya penyusutan beton itu wajar kalau di konstruksi. Mungkin itu yang dimaksud kurang volume. Tapi itu tidak mengurangi kualitas bangunan,” ujar Lisa.

Apalagi, kata dia, nilai kekurangan pekerjaan itu telah dikembalikan. Lisa juga menyatakan tidak tahu proses PT Matra Karya mengikuti dan memenangkan lelang cepat tahap I proyek tempat relokasi PKL eks Bioskop Indra.

“(Tender) Itu di pemda. Kami (proyeknya) kualifikasi menengah. Sudah diserahterimakan juga dan tak ada masalah,” kata dia kepada Gatra.com, Kompas, dan Harian Jogja, yang berkolaborasi menelusuri proyek ini.

Adapun kekurangan volume di proyek tahap II untuk sejumlah pengerjaan PT Ardi Tekindo Perkasase dengan nilai lebih besar, hingga mencapai Rp417 juta.

Wakil Direktur Utama PT Ardi Tekindo Perkasa, perusahaan yang menggarap proyek sentra PKL tahap II, Muhammad Lutfi Setiabudi, mengatakan, pihaknya telah mengembalikan uang terkait temuan BPK. “Kami sudah mengembalikan uang itu,” ujarnya.

Lutfi juga tercatat sebagai komanditer di CV Setiabudi Jaya Perkasa yang memenangkan proyek tahap III, sehingga proyek ini diduga dimonopoli segelintir pihak.

Mengenai posisinya itu, Lutfi menyatakan dirinya tak lagi menjadi pengurus CV tersebut. Ia mengakui, ia pernah masuk sebagai pengurus di CV itu untuk membantu temannya yang memiliki perusahaan tersebut.

Namun, Lutfi mengulangi bahwa ia sudah keluar dari CV Setiabudi Jaya Perkasa. Meski bentuk usahanya CV, Lutfi berkata, keputusan dirinya keluar dari CV itu sudah disahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). “Jadi saya sudah tidak di perusahaan itu,” katanya.

Sekretaris Daerah Pemda DIY saat itu, Gatot Saptadi, mengakui bahwa nilai kekurangan volume di dua tahap proyek itu, yakni Rp27 juta dan Rp417 juta, tergolong besar. Menurut dia, kontraktor proyek sudah mengembalikan kekurangan tersebut.

Meski pekerjaannya kurang, Pemda DIY tak memasukkan dua perusahaan itu ke daftar hitam karena tak ada perintah dari BPK. “Tapi kami tidak sampai mem-blacklist (penyedia proyek). Kami hanya mengikuti BPK,” ujar Gatot saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/9).

Menurut dia, pemeriksaan BPK di sentra PKL Malioboro hanya menelisik kekurangan kerja. Pemeriksaan tidak sampai melihat kualitas komponen bangunan, termasuk yang digarap oleh pemenang tender cepat. “Saya sendiri belum pernah masuk ke sana,” ujar dia yang pensiun sejak Selasa (1/10).

Gatot berkata, sengketa hukum tidak berpengaruh pada cepat-tidaknya tender dan pengerjaan proyek itu. Atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan sertifikat lahan, Pemda DIY tengah menyiapkan peninjauan kembali (PK), bahkan membuka peluang membeli tanah itu ke pihak pengklaim ahli waris.

Menurutnya, pengerjaan proyek tahap I lewat lelang cepat semata-mata karena aturan membolehkan. Apalagi kebutuhan penyediaan tempat PKL untuk mengurangi beban Malioboro, kata dia, mendesak. “Kami bermain dengan waktu,” ujarnya.

Namun, Gatot mengakui pengerjaan proyek melalui tender cepat punya potensi penyimpangan mengingat nilai proyek amat besar, sedangkan lelangnya minim kompetisi. “Risikonya tinggi,” ujar dia.

Untuk itu, saat ini Pemda DIY tak lagi menggunakan mekanisme lelang cepat di proyek konstruksi. Menurut Gatot, selain sentra PKL ini, ada satu proyek di DIY yang melalui lelang cepat, yakni proyek terkait revitalisasi Jalan Malioboro. “Toh, lelang biasa juga tidak lama, 1,5 bulan, dan lebih kompetitif,” kata dia.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman menjelaskan, pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan memenuhi unsur pidana jika melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. “Kalau ada pasal di (dokumen) pengadaan yang dilanggar, akan terpenuhi unsur melawan hukum,” kata Zen, sapaan akrabnya.

Zen melihat, proyek senilai Rp62 miliar ini mengalami inefisiensi atau pemborosan yang memiliki risiko dalam hukum keperdataan atau administrasi. Selain menguntungkan pihak lain yakni kontraktor, proyek ini berpotensi merugikan negara jika putusan MA, yang membatalkan sertifikat lahan proyek milik Pemda DIY, dieksekusi.

Jika untuk menuntaskan sengketa hukum itu lahan proyek harus dibeli, Pemda DIY juga harus mengucurkan dana lagi di luar proyek Rp62 miliar. Apalagi pada 2013 Pemda DIY telah menganggarkan dana ‘tali asih’ Rp18 miliar.

Dana ‘pembebasan lahan’ eks Bioskop Indra ini dinilai salah sasaran karena diberikan ke sejumlah PKL yang menempati atau menyewa lahan itu, bukan ke pihak ahli waris. Enam pihak--dua orang di antaranya disebut telah meninggal--menerima dana itu, berkisar Rp474 juta hingga Rp4,9 miliar dengan total sekitar Rp13 miliar.

Dengan banyaknya alokasi dana, Pemda DIY bisa rugi dua kali di proyek sentra PKL baru di bekas Bioskop Indra, Malioboro, ini. “Ini kerugian negara bertingkat, di proyeknya dan pembebasan lahannya,” ujar Zen saat ditemui di kantor Pukat UGM, Rabu (2/10). (Selesai)

Editor: A. Hernawan

EKS BIOSKOP INDRA: Catatan Merah Lelang Proyek Pusat PKL Malioboro

Harianjogja.com, 20 November 2019

Penulis : Bhekti Suryani



--Sejumlah pekerja memasang lantai konblok pada sentra UKM di bekas lahan eks Bioskop Indra di Jalan Malioboro, Jogja, Jumat (15/11/2019). - Harian Jogja/Desi Suryanto

JOGJA—Lebih dari Rp 62 miliar anggaran yang bersumber dari dana keistimewaan (Danais) DIY digelontorkan untuk tiga paket proyek gedung relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di lahan bekas bangunan Bioskop Indra, di salah satu sudut Jalan Malioboro, Jogja. Satu tender dalam salah satu tahap proyek dikerjakan secara kilat dan melabrak rambu-rambu tentang lelang cepat. Berikut laporan yang dihimpun wartawan harianjogja.com, Bhekti Suryani.

Panjang Jalan Palagan Tentara Pelajar yang melintasi RT 05 Dusun Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY tak sampai 500 meter. Namun mencari plakat nama PT Matra Karya di jalan raya tersebut susahny bukan main. Dua kali Harian Jogja menyisir jalan tersebut, tak satu pun ada gedung atau bangunan berplakat PT Matra Karya. Di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemda DIY, tertulis PT Matra Karya beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar RT/RW 005/035 Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.

Salah satu gang kecil yang hanya muat dilewati satu mobil akhirnya jadi petunjuk pencarian alamat perusahaan berstatus usaha besar yang biasa menggarap proyek bernilai puluhan miliar itu. Papan nama Matra Karya masih tertempel di tembok kantor perusahaan yang dipimpin Bernardus Gatot Nurcahyono sebagai Direktur Utama itu. Bangunan kantor itu tak megah. Tak ada mobil atau alat berat di sekitar lokasi layaknya markas perusahaan konstruksi besar. Bangunan kantor menempel dengan Playgroup dan Penitipan Anak Rumah Ibu Yayasan Al-Kautsar.

Sudah setahun perusahaan itu tak lagi berkantor di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Berpegang petunjuk warga sekitar, Harian Jogja akhirnya menelusuri alamat baru PT Matra Karya di Jalan Mangunnegaran Kidul, Panembahan, Kraton, Kota Jogja, September lalu. Di jalan ini pun kantor Matra Karya sudah kosong tak berpenghuni, hanya papan namanya belum dicabut.

Menurut warga sekitar, penghuninya sudah pindah sebulan sebelumnya. Setelah berpindah-pindah mencari alamat, Harian Jogja bersama dua wartawan media lain, menemukan alamat baru PT Matra Karya di Jalan Ateka, Bangunharjo, Sewon, Bantul.

Kendati kantor perusahaan ini berpindah-pindah dan keberadaannya sulit dilacak, nama Matra Karya dalam dunia proyek konstruksi pemerintah di DIY tidak asing lagi. Perusahaan ini kerap memenangi proyek bernilai miliaran rupiah.

Merujuk aplikasi Opendender.net yang dikembangkan Indonesia Corruption Watch (ICW), nilai proyek yang digarap PT Matra Karya terus melonjak. Pada 2014, perusahaan ini tercatat hanya mengerjakan dua paket proyek konstruksi senilai Rp5,9 miliar. Setahun setelahnya nilai proyek yang digarap melonjak dua kali lipat hingga Rp10,47 miliar (4 paket proyek), naik lagi menjadi Rp39,8 miliar (6 paket) pada 2016, kemudian melonjak lagi menjadi Rp69,3 miliar (8 paket) pada 2017. Catatan terakhir pada 2018, perusahaan ini menggarap proyek total senilai lebih dari Rp109 miliar dari lima paket proyek. Hampir semua proyek yang dikerjakan berada di DIY.

Salah satu proyek besar yang digarap Matra Karya pada 2018 yakni pembangunan tempat relokasi PKL di lahan bekas gedung Bioskop Indra di salah satu sudut Malioboro yang merupakan jantung Kota Jogja. Matra Karya menggarap proyek paket pertama senilai Rp44 miliar alias paling besar untuk konstruksi gedung utama termasuk lapak kuliner di sekitar gedung utama. Adapun proyek tahap II senilai Rp15,1 miliar mengerjakan finishing proyek tahap I. Paket kedua ini dimenangi oleh PT Ardi Tekindo Perkasa. Proyek pertama dan kedua dibiayai dengan dana keistimewaan dalam APBD DIY 2018. Sedangkan proyek paket ketiga senilai Rp3 miliar dimenangi CV Setiabudi Jaya Perkasa. Proyek ketiga ini mengerjakan lanskap gedung relokasi PKL menggunakan APBD 2019.

Proyek paket pertama senilai Rp44 miliar yang dikerjakan Matra Karya dilelang pada Februari 2018 dan digarap dalam waktu sembilan bulan. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM (DPUP EDSM) DIY menjadi leading sector proyek ini.



--Bekas kantor PT Matra Karya di Palagan, Mangunnegaran, dan kantor yang digunakan di Bangunharjo, Sewon, Bantul. (Foto: Harian Jogja/Bhakti Suryani)

Panitia lelang memilih metode lelang cepat dalam proyek eks Bioskop Indra. Peraturan Presiden (Perpres) No.4/2015 memang membuka peluang dilakukan lelang cepat untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perpres itu lintas

didetailkan melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No.1/2015.

Merujuk aturan tersebut, lelang cepat bisa dilaksanakan tanpa ada penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis serta tanpa pembatasan nilai proyek. Tidak ada sanggah dan banding dalam lelang cepat seperti halnya lelang umum yang memakan waktu berbulan-bulan. Sistem lelang cepat memangkas waktu lelang menjadi hanya sekitar sepekan. Namun bukan berarti semua proyek pengadaan barang dan jasa bisa seenaknya menggunakan metode ini.

Sesuai Pasal 4 Perka LKPP No.1/2015, lelang cepat tak membutuhkan kualifikasi teknis. Namun ada rambu-rambu dari LKPP yang mensyaratkan apakah sebuah pekerjaan bisa dilelang secara kilat atau tidak.

“Karena tidak membutuhkan kualifikasi teknis artinya itu yang dikerjakan pekerjaan standar, cara membaca aturannya [Pasal 4 Perka LKPP No.1/2015] seperti itu. Berarti kan [yang boleh lelang cepat] pengadaan barang yang sederhana atau yang standar. Kalau membutuhkan penilaian kemampuan teknis, enggak bisa menggunakan tender cepat,” terang Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi LKPP, Mira Erviana.

Dalam sosialisasinya kepada publik, LKPP bahkan menyampaikan sejumlah kriteria atau rambu-rambu proyek pengadaan yang bisa menggunakan lelang cepat. Bertolak dari penafsiran Pasal 4 Perka LKPP No.1/2015, lelang cepat dimungkinkan untuk pekerjaan dengan spesifikasi atau metode teknis yang dapat distandarkan dan tidak perlu dikompertisikan, metode kerja sederhana, serta barang/jasa yang informasi spesifikasi dan harganya sudah tersedia di pasar.

“Kalau bukan bangunan sederhana, jelas tidak bisa lelang cepat,” tegas dia saat menyosialisasikan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Juli lalu.

Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa LKPP, Mita Astari, menyatakan memang tidak ada sanksi administratif maupun pidana dalam Perka LKPP No.1/2015 jika pelaksana proyek melanggar rambu-rambu lelang cepat. Namun demikian, kata dia, pelanggaran aturan lelang cepat bisa berdampak buruk pada hasil pekerjaan proyek ke depannya.

“Pekerjaan yang harusnya dilakukan evaluasi teknis, tapi tidak dilakukan karena lelang cepat, bagaimana nanti kalau penyedia yang terpilih tidak kompeten? Bagaimana menjamin proyek ini bisa dikerjakan dengan benar? Jadi hasil pekerjaan konstruksi itu yang berisiko buruk,” tegas dia.

Di sisi lain, menurutnya Pokja lelang dan pegawai pemerintah yang menabrak rambu-rambu dan aturan lelang atau salah memilih metode lelang yang berakibat munculnya dampak buruk pada hasil pekerjaan, bisa dikenai sanksi administratif yakni sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).



Proyek Berisiko

Dari penelusuran Harian Jogja, pengadaan tempat relokasi PKL di eks bangunan Bioskop Indra tercatat di urutan kelima proyek konstruksi paling berisiko terjadinya penyalahgunaan se-nasional, versi Opentender.net pada 2018. Skornya 19. Situs penilai lelang pemerintah ini memberi skor 16-20 untuk proyek paling berisiko atau berada di zona merah.

Adapun untuk tingkat DIY, proyek yang dikerjakan PT Matra Karya itu berada di urutan pertama sebagai proyek paling berisiko.

“Indikator kenapa berisiko antara lain nilai proyek besar tapi partisipasi pesertanya minim. Selain itu selisih antara HPS [harga perkiraan sendiri atau

alokasi anggaran pemerintah] dengan nilai kontrak tipis alias tidak efisien. Indikator lainnya jumlah kontrak yang dimenangkan perusahaan tersebut, serta biasanya proyek yang dikerjakan di kuartal keempat juga menyumbang risiko tinggi,” jelas peneliti ICW Kes Tuturoong.

Proyek eks Bioskop Indra paket pertama senilai Rp44 miliar menjadi nilai paling besar di antara dua paket lainnya di lokasi serupa. Walau nilainya tertinggi di antara tiga paket tahapan, proyek sebesar ini minim peserta. Sesuai aturan lelang cepat, hanya penyedia atau kontraktor yang terdaftar di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (Sikap) yang bisa mengikuti proyek ini. Sistem di Sikap otomatis mengundang penyedia yang layak ikut lelang saja. Namun hingga batas penawaran lelang, hanya PT Matra Karya yang menyodorkan penawaran harga dan akhirnya memenangi proyek.

Proyek itu pun lolos dengan nilai kesanggulan anggaran yang mepet. Dari HPS yang ditawarkan pemerintah senilai Rp44,054 miliar, proyek ini lolos dengan nilai kontrak sebesar Rp43,9 miliar. Pemda DIY hanya berhemat senilai Rp100,8 juta.

Selain bertengger sebagai proyek berisiko dan minim efisiensi, gedung tempat relokasi PKL tersebut nyatanya bukan bangunan sederhana alias standar, yang menurut versi LKPP boleh dikerjakan lelang cepat. Merujuk grand design bangunan yang dibuat DPUP ESDM DIY, tempat relokasi PKL itu dibangun empat lantai. Tiga lantai buat menampung lapak jualan sekitar 400-an pedagang pakaian, souvenir hingga makanan kering, dan satu lantai lagi sebagai basement.

Ahli Bangunan dari Fakultas Teknik UGM Azhar Saputra mengatakan, jika dilihat dari konstruksi, jumlah lantai, fungsi, dan lokasinya, bangunan di bekas Bioskop Indra itu bukan termasuk kategori sederhana “Kalau seperti itu [empat lantai] apalagi untuk fungsi perdagangan, tentu ada sistem penanganan kebakaran di sana, misalnya ada jaringan pipa hidran, pasti juga ada pengolahan limbahnya. Itu termasuk bangunan kompleks. Apalagi itu berada di area pusat keramaian,” kata putra ketiga budayawan Ahmad Tohari itu.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUP ESDM DIY, Arief Azazie Zain, juga memaparkan lebih detail kompleksnya bangunan tempat relokasi tersebut. “Ada sistem pengolahan limbah di sana terutama untuk lapak kuliner, kami juga menerapkan ecobuilding [bangunan hijau] dengan adanya lanskap yang tahun ini dikerjakan,” kata Arief Azazie Zain.

Soal apakah gedung relokasi tersebut tergolong bangunan sederhana atau tidak, Arief memberikan penegasan. “Jelas itu bukan bangunan sederhana. Kalau sederhana itu hanya dua lantai, kalau lebih dari 500 meter persegi jelas bukan sederhana. Aturan itu ada di Permen PU No.22/2018 soal bangunan [tentang pembangunan bangunan gedung negara],” kata dia.

Kendati demikian, ihwal pemilihan metode lelang cepat untuk bangunan yang tidak sederhana sehingga menabrak rambu-rambu lelang cepat dari LKPP, Arief berkelit itu bukan tanggung jawab lembaganya. “Kami hanya membuat desain bangunan, yang melelang Bagian Pengadaan [Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY]. Biasanya yang memutuskan mekanisme lelang di Pokja [kelompok kerja] lelang yang ada di bawah BLP, meski unsur dari Pokja juga ada yang dari DPU,” jelas dia.

Arief mengatakan tak ada alasan khusus dari DPUP ESDM selaku pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek di lokasi eks Bioskop Indra untuk memilih lelang cepat. Proyek tersebut, kata dia, mengalir begitu saja seiring program Pemda DIY merevitalisasi kawasan Malioboro.



Kepala Pokja Proyek Tahap I eks Bioskop Indra, Muhammad Fathurahman, mengklaim lelang cepat dipilih demi mempercepat pembangunan. Pilihan lelang cepat diputuskan melalui diskusi Pokja lelang.

“Agar di awal tahun bisa selesai [2019], toh waktu penyelesaiannya juga on time,” kata Fathurahman. Di sisi lain, menurutnya aturan lelang cepat sangat longgar. Di luar DIY, lelang model demikian menurutnya sudah banyak diterapkan.

Dia mengatakan dalam lelang cepat proyek tahap satu Bioskop Indra, Pokja tak mengetahui siapa saja pendaftar yang terundang oleh sistem, karena sistem di Sikap tak memperlihatkan identitas penyedia tersebut. Pokja hanya mengetahui, siapa penyedia yang akhirnya mengajukan penawaran. Dalam proyek tahap satu, hanya ada satu kontraktor yakni PT Matra Karya yang mengajukan penawaran harga.

Fathurahman mengungkapkan ihwal lelang cepat yang menabrak rambu-rambu LKPP karena tender jenis itu khusus untuk bangunan sederhana, baru didiskusikan sekeluar lelang. Alasan lainnya yang mendorong lelang cepat, yakni untuk mempercepat penyerapan danais yang digunakan membiayai pembangunan di eks Bioskop Indra. Pasalnya danais dikucurkan dalam tiga tahap. Agar tahap kedua dan ketiga cair, anggaran tahap pertama harus sudah diserap dengan baik.

Alasan mempercepat penyerapan danais ini tak lagi dilakukan dalam proyek tahap kedua dan ketiga. Ketua Pokja proyek eks Bioskop Indra tahap kedua, Sugeng Iswitana, menyatakan memilih lelang umum untuk proyek kedua dan ketiga karena lebih tepat dibanding lelang cepat.

Sugeng juga heran kenapa pada Tahap I proyek konstruksi bernilai puluhan miliar dengan kerumitan bangunan seperti itu Pokja memilih metode lelang cepat. Selama dia mengurus lelang, belum pernah lelang cepat dipilih untuk konstruksi seperti itu. “Saya pernah lelang cepat, tapi untuk pembelian barang yang mereknya sudah jelas. Seinggalebih baik pakai lelang cepat agar lebih cepat,” ungkap Sugeng Iswitana.

Pranata Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY itu juga membantah pemilihan metode lelang dilakukan Pokja maupun Bagian Layanan Pengadaan. “Pakai kronologi dan logika saja. Metode lelang cepat itu sudah ada di RUP [Rencana Umum Pengadaan] yang di-upload DPUP ESDM sejak APBD disahkan. Baru kemudian dibawa ke BLP untuk dilelang. Jadi logikanya yang memilih metode lelang cepat itu siapa, enggak mungkin BLP,” tegas dia.

Menurutnya pemilihan metode lelang yang tidak tepat sangat mungkin membuat proyek berisiko penyalahgunaan meski pada akhirnya produk bangunan yang dihasilkan tetap menjadi yang utama.

Namun bila merujuk Pasal 17, ayat 2 Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pokja lelang berhak memilih metode lelang yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sector sebuah proyek pembangunan.

Dalam perjalanannya, pembangunan proyek eks Bioskop Indra tak lantas berjalan mulus. Belakangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah Tahun 2018 menemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp27 juta yang dilakukan kontraktor Matra Karya untuk pembangunan gedung relokasi PKL tersebut.

Lisa Heratami, pegawai di PT Matra Karya mengungkapkan, perusahaan tempat ia bekerja telah mengembalikan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp27 juta yang jadi temuan BPK kepada pemerintah. “Kekurangan volume pekerjaan untuk bor pile itu biasa, itu sudah selesai sudah diserahkan ke Pemda,” kata Lisa yang direkomendasikan oleh perusahaannya untuk menjelaskan proyek gedung relokasi PKL kepada media.

Selama ini, kata dia, proyek tersebut berjalan lancar. Ihwal lelang cepat yang dilakukan Pemda DIY, perusahaannya tak ikut campur.

*Laporan ini merupakan hasil kolaborasi Harian Jogja dengan dua media lainnya, Kompas dan Gatra. Reportase dilakukan pada rentang Juli-Oktober 2019.

EKS BIOSKOP INDRA: Aroma Monopoli dalam Proyek Relokasi PKL

Harianjogja.com, 21 November 2019

Penulis: Bhekti Suryani



JOGJA—Dua dari tiga paket proyek pembangunan area relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Eks bangunan Bioskop Indra, dikuasai orang yang sama. Ada aroma monopoli dalam proyek Sentra PKL Malioboro itu. Proyek itu menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda DIY . Berikut laporan wartawan Harian Jogja Bhekti Suryani.

Arief Azazie Zain bersemangat menceritakan proyek lanskap yang kini sedang dibangun di lokasi eks gedung Bioskop Indra di Malioboro, Kota Jogja. Proyek senilai Rp3 miliar itu bakal melengkapi gedung tiga lantai yang bakal menampung lebih dari 400 pedagang kaki lima yang selama ini berjualan mengemper di sepanjang teras toko di tepian jalan Malioboro.

“Kami buat lanskap ini sebegus mungkin. Dibangun paving block, paving stone di area lanskap. Ada vegetasi, ada taman perindang. Vegetasinya pun dirawat sedemikian rupa menggunakan teknologi sensor kelembapan tanah. Pakai penyiram tanaman otomatis,” ungkap Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM) DIY itu ditemui Agustus 2019 lalu.

Arief mengklaim area relokasi PKL berkonsep ecobuilding yang dilengkapi dengan lanskap sebagai ruang publik hijau tersebut merupakan proyek pertama yang pernah dibangun Pemda DIY khusus untuk menampung PKL. Proyek itu dikerjakan sejak Juni 2019 oleh CV Setiabudi Jaya Perkasa.

Menurut catatan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemda DIY, persekutuan komanditer ini merupakan satu-satunya penyedia yang

menawarkan harga dari 63 penyedia yang mendaftar lelang proyek tersebut.

CV Setiabudi Jaya Perkasa akhirnya memenangi lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp2,6 miliar. Nama CV Setiabudi Jaya Perkasa bukan pemain baru dalam dunia lelang proyek pemerintah di DIY. Merujuk situs LPSE DIY, perusahaan pimpinan Supriyono sebagai Direktur dan Muhammad Lutfi Setiabudi sebagai sekutu komanditer itu telah berkali-kali memenangi lelang proyek pemerintah di DIY.

Nama Muhammad Lutfi Setiabudi cukup masyhur sebagai pengusaha muda di DIY yang kerap memenangi proyek lelang. Selain memenangi lelang proyek penataan lanskap di eks Bioskop Indra lewat CV Setiabudi Jaya Perkasa, Lutfi yang menjadi Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) DIY ini ternyata juga memenangi proyek pembangunan eks Bioskop Indra Tahap II tahun anggaran 2018 senilai Rp15 miliar lewat PT Ardi Tekindo Perkasa. Di perseroan itu, Lutfi menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

Proyek lanskap yang dimenangi CV Setiabudi Jaya Perkasa, merupakan proyek Tahap III atau sesi pamungkas dalam pembangunan sentra PKL di lahan eks Bioskop Indra.

PT Ardi Tekindo Perkasa tercatat beralamat di Surabaya, Jawa Timur. Namun perusahaan ini sudah lama berkecimpung mengerjakan proyek di DIY. Merujuk aplikasi Opendender.net, PT Ardi Tekindo telah berkali-kali memenangi lelang proyek pemerintah di wilayah DIY. Sepanjang 2013-2018, PT Ardi Tekindo telah memenangi 12 paket proyek di DIY dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp175 miliar.

Ketua Pokja lelang proyek eks Bioskop Indra tahap kedua, Sugeng Iswitana, mengklaim tak tahu ihwal proyek eks Bioskop Indra yang dikuasai orang yang sama. “Secara prosedur, jika beda paket lelang tidak masalah meski pemiliknya orang yang sama walaupun bendera [nama perusahaan atau CV yang diikutsertakan saat lelang] beda,” kata Sugeng.

Kepala Kantor Wilayah IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dendy R. Sutrisno, mengatakan afiliasi sejumlah perusahaan yang menguasai kemenangan proyek Bioskop Indra memang tidak menyalahi aturan mengenai persaingan usaha. Sebab proyek yang dikerjakan berbeda paket meski masih dalam rangkaian proyek pembangunan yang sama. KPPU akan menyatakan suatu tender melanggar aturan lelang apabila dalam satu paket diikuti sejumlah penawar yang dikuasai orang yang sama.

“Memang tidak selalu salah pemilik dua perusahaan mengikuti lelang beda paket. Tapi itu jadi pintu masuk untuk melihat ada tidaknya persekongkolan. Kalau ada indikasi mereka [yang berafiliasi] mengatur proyek agar bisa menang lelang, itu sudah masuk persekongkolan,” terang Dendy.

Namun, kata dia, bukan tidak mungkin terjadi persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat dalam proses lelang tersebut. Modus persekongkolan yang mungkin terjadi misalnya pengondisian para peserta lelang yang lain agar salah satu di antara mereka saja yang keluar sebagai pemenang. Baik merekayasa harga yang ditawarkan, maupun kualifikasi teknis yang dimiliki. Modus seperti ini dikenal dengan persekongkolan horizontal. Modus lainnya yakni “main mata” antara panitia lelang dan penyedia, dengan membuat syarat-syarat lelang yang hanya mungkin dipenuhi oleh penyedia tertentu sehingga bisa lolos jadi pemenang. Modus ini disebut persekongkolan vertikal.

Dokumen pengadaan dan evaluasi lelang yang berisi Harga Perkiraan Sementara (HPS) hingga kontrak dengan penyedia, bisa menjadi kunci untuk membuktikan ada tidaknya persekongkolan vertikal maupun horizontal.

Kendati demikian, kata dia, panitia lelang atau instansi terkait semestinya bisa mendeteksi lebih jauh ihwal penguasaan proyek seperti ini. Jangan sampai pemenang-pemenang proyek itu diam-diam seperti menjalankan arisan (sengaja bergilir memenangkan proyek). Penguasaan proyek seperti ini bisa dicegah apabila muncul kompetitor-kompetitor atau kontraktor baru sehingga proses tender menjadi lebih fair.



--Arief Azazie Zain (kiri) dan Dendy R. Sutrisno (Harian Jogja/Bhakti Suryani)

Kasus persekongkolan dalam lelang proyek pemerintah sebelumnya pernah terjadi di DIY. Pada pengujung

2018 lalu, KPPU memvonis adanya patgulipat dalam lelang proyek di DIY, yakni pembangunan Stadion Mandala Krida. KPPU menyatakan telah terjadi persekongkolan baik horizontal maupun vertikal dalam proyek bernilai total Rp85,8 miliar itu.

Melalui putusan No.10/KPPU-I/2017, KPPU menyatakan enam perusahaan bersalah karena terbukti berkongsi memenangi lelang dan dijatuhi denda total Rp7,8 miliar dengan jumlah denda bervariasi. Dua perusahaan juga diganjar hukuman larangan mengikuti tender pengadaan jasa pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang bersumber dari APNB selama dua tahun dan tiga perusahaan dihukum satu tahun tak boleh ikut tender dalam jasa serupa.

KPPU juga menemukan terjadinya persekongkolan vertikal yang dilakukan tiga pejabat Pemda DIY termasuk Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) yang menjadi pejabat pembuat komitmen. Kepala BPO DIY dinyatakan terbukti mengarahkan pemenang lelang. Atas temuan itu, KPPU merekomendasikan Pemda DIY agar memberikan sanksi administratif kepada ketiga pejabat. Perkara itu masih bergulir di meja hijau karena diajukan banding dan kasasi.

Dihubungi tim kolaborasi, Wakil Direktur Utama PT Ardi Tekindo Perkasa, Muhammad Lutfi Setiabudi, membantah memonopoli atau menguasai proyek di lahan eks Bioskop Indra melalui dua badan usaha.

Terkait dengan CV Setiabudi Jaya Perkasa, Lutfi mengaku sudah tidak lagi menjadi pengurus di perusahaan tersebut. Lutfi mengakui, dulu ia memang pernah masuk sebagai pengurus di CV Setiabudi Jaya Perkasa untuk membantu temannya yang memiliki perusahaan itu. Namun, Lutfi mengaku sudah keluar dari persekutuan komanditer itu.

Keputusan keluar itu pun sudah disahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) perusahaan itu. “Jadi saya sudah tidak di perusahaan itu,” katanya saat dikonfirmasi tim kolaborasi, September lalu.

Kendati demikian, data di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) yang memuat identitas CV Setiabudi Jaya Perkasa, nama Muhammad Lutfi Setiabudi masih tercantum sebagai komanditer di korporasi tersebut.

DETAIL DATA BADAN USAHA

DAFTAR ISI: [Kontak dan Informasi](#) | [Atribusi](#) | [Profil](#) | [Keuangan](#) | [Tinjauan](#) | [Pengembangan](#) | [Tinjauan Teknis](#) | [Pengantar](#)

Data Pengurus Badan Usaha

Nama Badan Usaha: SETIABUDI JAYA PERKASA
 Alamat Badan Usaha: JL. NONGSA TEGAL BES 85 PONDOKREJO RT04, KEMBARAHOLO KEMBARAHOLO
 Status: SDN
 NIB: 14144

No	Nama	Tanggal lahir	Jenis Kelamin	No. KTP	Jabatan
1	SUPRIYONO	19	L	34	DIREKTUR
2	MUHAMMAD LUTFI SETIABUDI	19	L	34	KOMANDITER
3	NONO PRANANDAS	19	L	34	KOMANDITER

--Data di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) yang memuat identitas CV Setiabudi Jaya Perkasa

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lais Abid, menilai selama ini praktik-praktik penguasaan proyek pemerintah oleh segelintir orang atau penyedia barang/jasa, kerap terjadi di Indonesia. “Kalau seperti ini namanya monopoli. Menghilangkan kesempatan pelaku usaha lain memenangi tender. Walaupun tidak bisa dijerat hukum, ini praktik yang tidak baik,” tegas Lais Abid.

Dalam kasus pembangunan di eks Bioskop Indra, kata Lais, penyedia dalam hal ini Muhammad Lutfi Setiabudi, patut diduga bermain di dua kaki agar bisa menggarap banyak proyek. Di kaki satu ia bermain melalui PT Ardi Tekindo Perkasa sebagai perusahaan kategori besar yang menggarap proyek Tahap II, di kaki lain ia juga bermain di skala usaha kecil melalui CV Setiabudi Jaya Perkasa yang mengerjakan proyek Tahap III. Sejatinya, kata dia, hal semacam ini diperhatikan oleh pemerintah. Praktik semacam ini seharusnya dilarang.

Rapor Merah

PT Ardi Tekindo melenggang mulus memenangi lelang proyek pembangunan eks Bioskop Indra Tahap II senilai Rp15 miliar pada 2018 lalu. Perusahaan ini menyingkirkan dua kompetitor yakni PT Inneco Wira Sakti Utama dan PT Total Tanjung Indah yang sama-sama menawarkan harga ke panitia lelang. Dua kompetitor itu terdepak karena dianggap tak mampu memenuhi syarat administratif serta gagal di pembuktian kendati keduanya menawarkan harga lebih rendah dari PT Ardi Tekindo Perkasa.

Lolos dan dinyatakan kompeten oleh panitia lelang menggarap eks Bioskop Indra, pada realisasinya proyek garapan PT Ardi Tekindo tak berjalan sempurna. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2018 menyebutkan bahwa proyek pembangunan eks Bioskop Indra tahap II tidak sepenuhnya dikerjakan sesuai kontrak.

Hasil review dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp417 juta lebih. Kekurangan volume pekerjaan yang ditemukan antara lain pemasangan rooster, pemasangan railing, In Line Duct Fan dan Ducting BJLS.

Hingga berita ini diturunkan, auditor BPK yang memeriksa proyek di lahan eks Bioskop Indra tak bisa ditemui untuk dimintai keterangan. Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan DIY, Teguh Srihasto, menyampaikan auditor tersebut sedang menjalankan tugas audit di luar kota. Teguh juga tak merespons keinginan media ini mewawancarai auditor tersebut melalui telepon.

Wakil Direktur Utama PT Ardi Tekindo Perkasa, Muhammad Lutfi Setiabudi, mengatakan perusahaan yang ia pimpin telah mengembalikan uang yang disebut

dalam laporan BPK tersebut. “Kami sudah mengembalikan uang itu,” ujarnya.

*Laporan ini merupakan hasil kolaborasi Harian Jogja dengan dua media lainnya, Kompas dan Gatra. Reportase dilakukan pada rentang Juli-Oktober 2019.

EKS BIOSKOP INDRA: Dokumen Lelang Ditutup Rapat

Harianjogja.com, 22 November 2019

Penulis: Bhukti Suryani



-- ilustrasi. - *Harian Jogja/Hengki Kurniawan*

JOGJA—Dokumen lelang pengadaan paket proyek tahap I, II dan III Gedung Sentra PKL Eks Bioskop Indra, sebenarnya bisa menunjukkan sejumlah informasi penting terkait dengan ada tidaknya ketidakberesan dalam proses lelang. Mulai dari pelanggaran rambu-rambu lelang cepat hingga dugaan persekongkolan. Namun Pemda DIY menutup rapat dokumen itu dan menganggapnya dokumen rahasia. Berikut laporan wartawan *Harian Jogja* Bhukti Suryani.

Organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan proses tender pengadaan sentra PKL Malioboro eks Bioskop Indra menutup rapat dokumen lelang proyek tersebut saat media ini mencoba meminta.

Baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY sebagai leading sector proyek, hingga Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY kompak tak mau memberikan dokumen lelang barang satupun. Baik itu pada Tahap I yang menggunakan metode cepat maupun Tahap II dan III yang memakai metode lelang umum.

Dokumen-dokumen lelang antara lain terdiri dari dokumen perencanaan, pemilihan, penawaran, dan dokumen evaluasi. Sebagian di antaranya memuat rancangan dokumen kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan si penyedia barang/jasa.

Padahal dengan menelusuri dokumen itu, bisa diketahui siapa saja kontraktor selain PT Matra Karya yang terundang oleh aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (Sikap) untuk mengikuti tender proyek Tahap I lahan eks Bioskop Indra; bagaimana hasil evaluasi lelang oleh panitia lelang; hingga Pemda menjatuhkan pilihan ke PT Matra Karya sebagai pemenang proyek melalui lelang cepat.

Dokumen itu juga bisa membuka tabir ada tidaknya persekongkolan di proyek Tahap II dan III yang perusahaannya terafiliasi pada orang yang sama, yakni Muhammad Luthfi Setiabudi melalui PT Ardi Tekindo Perkasa dan CV Setiabudi Jaya Perkasa.

Kepala Bidang Cipta Karya DPU DIY Arief Azazie Zain berdalih dia tak berhak mengeluarkan dokumen tersebut karena wewenang Bagian Layanan Pengadaan.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY, Cahyo Widayat, juga enggan mengeluarkan dokumen itu dan mengungkap alasan teknis kenapa proyek ini bisa dimenangkan PT Matra Karya maupun PT Ardi Tekindo Perkasa (Tahap II) dan CV Setiabudi Jaya Perkasa (Tahap III).

“Kami merujuk aturan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat [Kepmen PU No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat]. Dokumen lelang tidak boleh dibuka ke publik,” ungkap Cahyo Widayat.

Peneliti ICW Kes Tuturoong, punya pandangan berbeda ihwal sikap Pemda DIY yang tertutup terhadap segala dokumen pengadaan.

Menurut dia, Kepmen PU No. 451/2017 tersebut tidak bisa dijadikan dalih untuk menutupi dokumen publik. “Kepmen itu berlakunya ke dalam atau internal Kementerian Pekerjaan Umum, bukan ke luar [seperti Pemda DIY],” jelas Kes Tuturoong.

Kajian ICW pada 2018 terhadap 44 putusan Komisi Informasi Publik (KIP) tentang permohonan dokumen lelang yang terbit pada 2010-2017 menemukan tidak ada satu pun putusan yang menyatakan dokumen lelang adalah dokumen atau informasi yang tertutup untuk publik.

“Dari 44 putusan itu, 16 putusan mengabulkan permohonan [membuka dokumen lelang], tiga putusan mengabulkan sebagian karena harus ada yang dihitamkan karena mengandung informasi pribadi. Sisanya menolak atau gugur, tapi itu menolak bukan karena menganggap dokumen lelang adalah dokumen tertutup, melainkan karena syarat administrasi pemohon yang tidak terpenuhi,” kata Kes.

Bahkan menurut Kes, salah satu permohonan dokumen lelang yang dikabulkan KIP yakni dokumen kontrak antara PSSI dengan MNC terkait dengan hak siar Timnas U-19 pada 2013/2014. “Padalah pemohonnya [dalam kasus itu] Forum Diskusi Suporter di Facebook, netizen di Facebook. Itu saja bisa dikabulkan permohonannya,” kata dia.



Modus Lelang

Direktur PT Putra Bintang Abadi Group, Bima Bhakti Nusantara turut bercerita ihwal seluk beluk pengadaan barang dan jasa pemerintah di DIY. PT Bintang Abadi Group merupakan salah satu perusahaan yang ikut mendaftar di proyek eks Bioskop Indra Tahap II, namun tidak mengajukan penawaran harga. Menurut dia, banyak hal yang menyebabkan perusahaannya tak mengajukan penawaran harga.

“Mungkin syarat dan pengalaman kerja enggak punya, persyaratan administrasi enggak memenuhi, modal juga enggak mencukupi. SDM dan peralatan enggak memadai. Selain itu kadang penyedia punya proyek di kota lain jadi mengukur kemampuan juga, jadi kadang sering enggak ikut mengajukan penawaran harga,” kata Bima Bhakti Nusantara.

Namun demikian, kata dia, di luar alasan normatif tersebut, ada banyak hal

yang menyebabkan lelang pemerintah minim penawar. Bima mengungkapkan banyak praktik buruk dalam dunia lelang yang tidak sesuai aturan. Misalnya modus “pinjam bendera” atau meminjam nama perusahaan lain, untuk ikut lelang; menggunakan kekuasaan untuk menekan pemerintah agar berhasil jadi pemenang lelang; kedekatan dengan penguasa mulai dari kepala dinas hingga bagian pengadaan, dan sejumlah modus lain.

“Yang pasti, siapa yang punya pengaruh bisa dapat proyek. Kalau teknisnya seperti apa saya enggak tahu. Yang jelas biasanya yang berpengaruh itu punya kekuatan. Bisa banyak hal, bisa dekat dengan bupati, gubernur, kepala dinas. Atau bisa juga [karena dia petinggi] partai atau punya massa,” ungkap dia.

Terkait dengan proyek lelang cepat eks Bioskop Indra tahap pertama, Bima mengaku perusahaannya tak ikut diundang oleh sistem sebagai peserta apalagi mengajukan penawaran.

Ia bahkan tak mengetahui ada proyek tahap I senilai Rp44 miliar tersebut. (Bersambung)

*Laporan ini merupakan hasil kolaborasi Harian Jogja dengan dua media lainnya, Kompas dan Gatra. Reportase dilakukan pada rentang Juli-Oktober 2019.

EKS BIOSKOP INDRA: Rawan Rasuah di Lahan Sengketa

Harianjogja.com, 23 November 2019

Penulis: Bhukti Suryani Jogja



-- Alat berat merobohkan bekas gedung bioskop Indra di Jalan Malioboro, Jogja, Rabu (28/3/2018). - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi

JOGJA—Gedung area relokasi untuk ratusan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, Jogja, di bekas bangunan bersejarah Bioskop Indra, telah selesai dibangun. Pembangunan gedung hingga lanskap sentra PKL itu menelan anggaran dana keistimewaan (Danais) lebih dari Rp60 miliar. Proyek itu dinilai rawan korupsi karena didirikan di lahan sengketa. Berikut laporan yang dihimpun wartawan Harian Jogja Bhukti Suryani.

Dua lelaki memasang mimik tidak bersahabat saat Harian Jogja dan dua wartawan media lainnya melangkah ke pintu masuk menuju area proyek pembangunan gedung relokasi PKL eks Bioskop Indra di salah satu sudut Malioboro, Jogja.

“Mau apa ke sini. Kalau enggak ada surat dari Pemda DIY, enggak boleh [meliput dan mengambil gambar],” ujar seorang lelaki berkulit gelap bernada suara tinggi sambil mengibas tangan seperti gerakan mengusah. Dia menghardik kami agar menjauh dari lokasi proyek, pengujung September lalu.

Sepintas tidak ada aktivitas pembangunan yang berarti di area proyek itu. Hanya ada dua tiga orang yang terlihat di lokasi proyek yang dipagari seng. Sejumlah lelaki menjaga ketat tempat tersebut sembari membuka jasa parkir di depan pintu masuk tepat di pinggir jalan Malioboro.

Sudah sejak 2018 proyek tempat relokasi PKL itu dikerjakan. Merujuk data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemda DIY, proyek tersebut menelan dana hingga Rp62 miliar. Proyek terdiri dari tiga paket pengerjaan. Tahun ini, pekerjaan yang digarap yakni pembangunan lanskap senilai Rp3 miliar sebagai pekerjaan pamungkas pembangunan gedung.

Kendati uang negara telah dikucurkan dan bangunan telah berdiri penuh pada

pengujung tahun ini, area relokasi PKL itu masih menyisakan persoalan serius. Pada April lalu, Mahkamah Agung (MA) memvonis kasasi atas sengketa tanah seluas 5.170 meter persegi di eks gedung Bioskop Indra. Isinya, membatalkan sertifikat kepemilikan tanah lahan eks Bioskop Indra yang dikuasai Pemda DIY sejak 2014.

Jauh sebelum megaproyek pembangunan gedung relokasi PKL dimulai pada 2018, sengketa lahan eks Bioskop Indra itu sudah bergulir di meja hijau. Kendati demikian, Pemda tetap meneruskan proses pembangunan gedung di atas lahan sengketa tersebut. “Karena kami merasa memiliki tanah itu, karena kami pegang sertifikatnya,” ungkap Sekda DIY kala itu, Gatot Saptadi saat ditemui September lalu. Gatot telah pensiun mulai Oktober tahun ini dan digantikan pejabat baru.

Kalah Tiga Kali

Klaim Pemda DIY bahwa lahan itu adalah tanah negara didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 39/HPL/BPN RI/2014 tertanggal 24 Oktober 2014. Isinya menyatakan hak pengelolaan tanah negara di lahan eks Bioskop Indra itu ada pada Pemda DIY. Keputusan Kepala BPN itu disusul penerbitan sertifikat pengelolaan lahan eks Bioskop Indra dari Kantor Pertanahan Kota Jogja pada 17 Desember 2014.

Selama proses pengurusan lahan hingga terbit sertifikat dari BPN tersebut, seorang warga bernama Sukrisno Wibowo bersama saudara-saudaranya, mengklaim lahan eks Bioskop Indra itu milik perusahaan keluarga bernama NV Jvasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (JBBM). Menurut NV JBBM telah membeli lahan eks Bioskop Indra pada 1919 dan tidak pernah melepaskan hak atas lahan itu kepada kantor pertanahan.

Pada Januari 2018, Sukrisno dan empat anggota keluarganya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta untuk membatalkan seluruh beleid yang dikeluarkan oleh BPN. Alih-alih menghentikan proyek karena lahan masih disengketakan, Pemda DIY justru meneruskan rencana proyek dengan membongkar bangunan lama di atas lahan eks Bioskop Indra. Saat itu, Sukrisno Wibowo dan keluarganya memprotes namun Pemda DIY tak menghiraukan.

Problem muncul karena PTUN Yogyakarta ternyata mengabulkan gugatan Sukrisno Wibowo dan keluarga. Dalam putusan 5 Juli 2018, majelis hakim PTUN Yogyakarta membatalkan dua beleid yang dikeluarkan BPN.

Pemda DIY mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Pada 8 November 2018, Majelis Hakim PTTUN Surabaya mengeluarkan vonis yang justru menguatkan putusan PTUN Yogyakarta. Kasus berlanjut ke kasasi. Pada 25 April 2019, MA menolak kasasi Pemda DIY dan menguatkan dua putusan pengadilan sebelumnya melalui Putusan MA No. 147 K/TUN/2019.

Mengenai kekalahan tiga kali di meja hijau ini, Gatot mengaku tak khawatir. Menurutnya putusan MA tersebut hanya membatalkan kepemilikan sertifikat lantaran proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Jogja dianggap tidak benar oleh pengadilan.

Bersedia Membeli

Putusan itu menurutnya tidak menjatuhkan kepemilikan tanah tersebut kepada Sukrisno Wibowo cs yang mengklaim sebagai ahli waris. “Itu kan putusannya karena proses sertifikasinya tidak benar. Ya sudah kalau mau dicabut sertifikatnya [milik Pemda], dicabut saja. Nanti mulai pengajuan baru lagi, buat pembuatan sertifikat yang baru. Kalau misalnya kami kalah dan tanah jatuh ke ahli waris [kemungkinan terburuk] ya sudah, tak tukune [Pemda beli] tanahnya,” kata dia.

Kantor Pertanahan Kota Jogja dan Pemda DIY kini sedang menyiapkan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali (PK) terhadap vonis lembaga benteng terakhir peradilan di Indonesia itu. Gatot mengungkapkan Pemda bakal menghadirkan bukti baru untuk memuluskan upaya hukum.

Dia juga menceritakan latar belakang munculnya proyek relokasi PKL di bangunan eks Bioskop Indra. Lokasi tersebut semula memang diproyeksikan sebagai kantong parkir di area Malioboro.

“Kami pikir, kalau kantong parkir tidak cocok, karena [letaknya] ada di ujung Malioboro. Di sisi lain beban Malioboro [menampung PKL] harus dikurangi jika ingin wilayah ini menjadi kawasan pedestrian. Muncullah ide, memanfaatkan lahan yang ada untuk mengurangi beban Malioboro,” tutur Gatot.

Ia membantah ada motif lain dalam pembangunan gedung di lokasi eks Bioskop Indra, sehingga dipilih lelang cepat pada proyek Tahap I. “Soal lelang cepat yang memilih metode lelang dari dinas masing-masing. Aturan membolehkan. Saya tidak pernah ikut campur apalagi sampai ke siapa pemenang lelang,” tegas dia.

Gatot mengamini ihwal proyek gedung relokasi yang masuk kategori berisiko tinggi dan rawan penyalahgunaan versi aplikasi Opendender.net. Ini karena nilainya yang besar namun partisipasi peserta lelang sangat minim. “Benar kalau berisiko. Memang iya. Makanya kami minta ke depan jangan lagi pakai lelang cepat,” papar dia.

Ihwal sengketa tanah, media ini mencoba mendatangi kediaman Sukrisno Wibowo di salah satu ruko di Malioboro, namun hanya berhasil ketemu dengan adik Sukrisno, Riyanti Suryatiningsih.

Saat ditanya seputar putusan MA terkait dengan lahan eks Bioskop Indra, Riyanti tak mau banyak berkomentar. “Kami masih menunggu karena Pemda

katanya mau ajukan PK. Setelah itu baru kami akan menyampaikan sikap,” ungkap perempuan 61 tahun itu.

Ia yakin, Pemda tak bisa memiliki tanah yang berlokasi di jantung Kota Jogja itu. Sebab ia dan keluarganya sebagai ahli waris sah, memegang hak eigendom atas tanah tersebut yang sudah diterbitkan sejak zaman Belanda.

“Eigendom-nya kami pegang. Tanah itu kan aslinya seluas 7.000 meter persegi, lalu dipecah Pemda kok tiba-tiba muncul sertifikat luasnya jadi 5.000 meter persegi. Kalau misal kami menang, silakan kalau Pemda DIY mau beli. Kami kan maunya dari dulu begitu. Kami ahli waris malah enggak dianggap. Pemda memberi tali asih kepada orang yang selama ini cuma numpang di tanah itu,” ungkap Riyanti.

Unsur Rasuah

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zainurrohman, menilai proyek relokasi PKL di lahan eks Bioskop Indra rawan terjerembab ke dalam kasus rasuah bila melihat kondisinya saat ini. Menurutnya ada tiga hal yang bisa mendorong proyek ini ke ranah pidana. Pertama, ada unsur tindakan melawan hukum misalnya dalam proses lelang pembangunan area relokasi. Unsur kedua, proyek itu merugikan negara dan menguntungkan orang lain atau korporasi.

“Unsur merugikan negaranya sangat mungkin terpenuhi kalau sampai Pemda kalah di pengadilan dan [kepemilikan] tanah jatuh ke ahli waris. Karena di atas tanah itu sudah terlanjur ada bangunan dan nilainya cukup besar. Kalau tanah itu tidak jatuh ke tangan Pemda, jelas yang untung kontraktor yang membangun gedung itu. Juga warga yang telah menerima tali asih saat Pemda DIY membebaskan tanah. Unsur memperkaya orang lain akan terpenuhi,” jelas Zainurrohman.

Menurutnya tinggal satu unsur yakni tindakan melawan hukum yang harus dibuktikan. Apakah proses pengadaan tanah maupun lelang pembangunan gedung tersebut dilakukan dengan cara-cara melawan hukum atau tidak. “Kalau ada bukti unsur melawan hukum, jelas itu masuk pidana korupsi,” papar dia. (SELESAI)

SENGKARUT SENGKETA LAHAN EKS BIOSKOP INDRA

Sengketa lahan bekas Bioskop Indra dimulai pada 2013, ketika orang yang mengaku ahli waris, penyewa dan penghuni bangunan, saling mengklaim memiliki jatah tali asih.

2010
Pemda DIY mengoperasikan dana untuk RAB miliar melalui APBD perubahan 2010 dan 2012 untuk pembelian tali asih kawasan lahan penghuni lahan eks Bioskop Indra. Hanya enam penghuni yang akhirnya mau menerima tali asih dengan besaran bervariasi.

2013
Pemda DIY berencana mengponk lahan eks Bioskop Indra untuk menampung jalan layang di MANDARA. Untuk itu Bina Pital yang mengaku ahli waris.

Februari 2018
Lelang pertama untuk pemertan lokasi PKL di eks Bioskop Indra senilai Rp44 miliar dimulai.

Maret 2018
Pemda DIY menkemper bangunan lama di atas lahan eks Bioskop Indra. Proses dimulai dari Subirno dan ketertarikan rumah tidak dibayangi Pemda DIY.

Juli 2018
PTUN Yogyakarta mengajukan gugatan Sidomo Winoto dan keluarga, agar hakim membatalkan sertifikat hak pengembalian lahan eks Bioskop Indra yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Jogja. Pemda DIY mengajukan banding. Proses pembatalan gedung bekas PKL itu terus berlanjut.

November 2018
Majelis hakim PTUN Surabaja membatalkan putusan yang mengizinkan pemda PTUN Yogyakarta. Pemda mengajukan kasasi. Pembangunan jalan terus.

2014
Kantor Pertanahan Kota Jogja menerbitkan Sertifikat Hak Pengembalian atas Tanah Negara kepada Pemda DIY untuk lahan eks Bioskop Indra.

2017
Bencana proyek dimulai dengan mengukir lahan eks Bioskop Indra untuk dibangun bangunan baru.

2018
Januari 2018
Subirno labirin dari empat anggota keluarga yang merasa sebagai ahli waris yang berhak atas lahan eks Bioskop Indra mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta untuk membatalkan dua surat yang diterbitkan BPN.

2019
April 2019
Mahkamah Agung membatalkan sertifikat hak pengembalian atas tanah lahan eks Bioskop Indra yang diterbitkan kepada Pemda DIY sejak 2014.

November 2019
Pemertan lahan gedung gedung milik PKL di eks Bioskop Indra masih berlangsung.

Andi Satrio membatalkan bekas gedung Bioskop Indra di Jalan Malioboro. Jember, pada Maret 2019 lalu.

*Laporan ini merupakan hasil kolaborasi Harian Jogja dengan dua media lainnya, Kompas dan Gatra. Reportase dilakukan pada rentang Juli-Oktober 2019.

RELOKASI PKL MALIOBORO Bau Tak Sedap Lelang Cepat di Sebelah Istana (1)

Oleh HARIS FIRDAUS
20 November 2019

Proyek relokasi pedagang kaki lima kawasan Malioboro di lahan bekas Bioskop Indra, Kota Yogyakarta, dipersoalkan. Masalah muncul dari penggunaan metode tender cepat pada proyek tahap pertama.



KOMPAS/HARIS FIRDAUS--Sejumlah orang melihat kondisi gedung tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang dibangun di lahan bekas Bioskop Indra di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Jumat (27/9/2019). Gedung itu rencananya akan dipakai untuk menampung PKL di kawasan Malioboro.

Pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, diwarnai sejumlah masalah. Salah satu yang dipertanyakan adalah tender tahap pertama proyek itu yang menggunakan metode lelang cepat. Tulisan ini merupakan bagian pertama dari tiga tulisan terkait proyek tersebut.

”Enggak boleh motret di sini. Harus ada izin dari pemerintah daerah dulu!”

Pernyataan itu keluar dari seorang lelaki berbadan gempal yang mengaku sebagai petugas sekuriti proyek tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Dia lalu meminta Kompas dan beberapa wartawan lain meninggalkan lokasi proyek. ”Ada surat izinnya enggak? Kalau enggak, ya enggak bisa,” ujar lelaki yang tak memakai seragam seperti lazimnya petugas sekuriti itu.

Jumat (27/9/2019) sore itu, Kompas dan sejumlah wartawan lain mendatangi lokasi proyek tempat relokasi PKL Malioboro di bekas gedung bioskop Indra,

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuan utamanya untuk memotret bangunan tempat relokasi PKL yang sudah selesai pembangunan konstruksinya. Namun, belum 5 menit berada di sana, beberapa lelaki bergegas menghampiri dan mengusir kami.

Pembangunan tempat relokasi PKL Malioboro merupakan salah satu proyek besar di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dengan anggaran lebih dari Rp 60 miliar. Proyek itu bagian dari penataan kawasan Malioboro, destinasi wisata favorit di DIY. Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Provinsi DIY memang tengah gencar menata Malioboro agar wilayah itu kian nyaman saat dikunjungi wisatawan.

Sebagai bagian dari penataan itu, sejumlah PKL di Malioboro akan dipindahkan ke tempat baru. Untuk memuluskan rencana ini, Pemprov DIY membangun tempat relokasi untuk menampung para PKL. Tempat relokasi PKL itu dibangun di lahan bekas Bioskop Indra, salah satu bioskop tua di DIY yang sudah lama tak beroperasi. Lokasi tempat relokasi PKL itu berada di seberang Pasar Beringharjo dan hanya berjarak sekitar 100 meter di sebelah utara Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, tempat relokasi PKL itu terdiri dari empat gedung, yakni gedung utama dan tiga gedung taman kuliner. Gedung utama terdiri dari tiga lantai dan satu lantai semi-basemen. Di sekitar gedung utama terdapat tiga gedung taman kuliner yang terdiri dari dua lantai.

Saat ini, pembangunan konstruksi empat gedung di kompleks itu telah selesai dan menyisakan pekerjaan penataan lanskap. Namun, sejak awal, proyek ini diwarnai sejumlah pertanyaan. Salah satu yang disorot adalah proses tender atau lelang proyek.



LPSE DIY--Pengumuman lelang pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang tercantum di situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai gambaran, proyek pembangunan tempat relokasi PKL itu dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama pembangunan konstruksi dengan pagu anggaran sekitar Rp 44 miliar yang dilelang pada 19 Februari 2018. Proyek tahap pertama itu mencakup pembangunan konstruksi gedung utama hingga selesai serta pembuatan pondasi tiga gedung taman kuliner.

Tahap kedua adalah pembangunan konstruksi lanjutan dengan pagu anggaran Rp 15 miliar dan dilelang pada 6 Juli 2018. Pada tahap kedua, dilakukan penyelesaian konstruksi tiga gedung taman kuliner. Adapun tahap ketiga adalah pekerjaan penataan lanskap dengan anggaran Rp 3 miliar yang dilelang pada 30 April 2019.

Dalam proses lelang cepat, tidak semua perusahaan penyedia barang dan jasa bisa mendaftar untuk ikut lelang. Hanya perusahaan yang terdaftar di Sistem Informasi Kinerja Penyedia dan memenuhi kualifikasi mendapat undangan mengikuti lelang.

Pada proyek tahap pertama, Pemprov DIY menggunakan metode lelang cepat untuk memilih perusahaan pelaksana proyek. Dalam proses lelang cepat, tidak semua perusahaan penyedia barang dan jasa bisa mendaftar untuk ikut lelang. Hanya perusahaan yang telah terdaftar di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dan memenuhi kualifikasi yang akan mendapat undangan untuk mengikuti lelang.

Menurut informasi di situs Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Pemprov DIY, hanya satu perusahaan yang menjadi peserta dalam lelang cepat itu, yakni PT Matra Karya, dengan harga penawaran Rp 43,994 miliar. Perusahaan itu kemudian ditetapkan menjadi pemenang tender dengan harga kontrak Rp 43,953 miliar



Potensi risiko

Berdasarkan analisis menggunakan situs Opentender.net yang dikembangkan Indonesia Corruption Watch (ICW), proyek pembangunan tempat relokasi PKL tahap pertama itu tergolong proyek dengan potensi risiko tinggi. Penilaian itu dilakukan berdasarkan beberapa parameter, misalnya nilai proyek, efisiensi anggaran, partisipasi peserta lelang, aspek monopoli, serta waktu penyelesaian proyek.

Dengan memakai parameter itu, situs Opentender.net memberi nilai antara 1-20 untuk setiap proyek pengadaan yang dilakukan pemerintah. Bila sebuah proyek mendapat nilai 1-10, maka potensi risiko proyek itu tergolong rendah, nilai 11-15 tergolong potensi risiko sedang, sementara nilai 16-20 termasuk potensi risiko tinggi.

Analisis menggunakan situs Opentender.net menunjukkan, proyek pembangunan tempat relokasi PKL Malioboro tahap pertama itu mendapat nilai 19 sehingga termasuk proyek berpotensi risiko tinggi. Hasil analisis situs Opentender.net, proyek itu menjadi proyek pengadaan dengan potensi risiko tertinggi di DIY pada tahun 2018. Selain itu, proyek tersebut juga bertengger di peringkat 8 pengadaan paling berisiko secara nasional pada 2018.

Nama Paket	Pembangunan Tempat Relokasi PKL di Eka, Bioskop Indra	Kode Lelang	6180013
Provinsi	DI Yogyakarta	Aktif Lelang	-
Kota/Kabupaten	Yogyakarta (Kota)	Pengumuman	2018-02-19
LPSE	LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Tahun Anggaran	2018
SKPD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Agan	-	Sumber Dana	APBD
Pasita	Pembangunan Tempat Relokasi PKL di Eka, Bioskop Indra	Pagu	44.055.798.000
Jumlah Peserta	0 / 0	HPS	44.054.181.258
Penyedia	PT. MATRA KARYA	Nilai Penawaran	
Sektor		Sektor PMA	19
		Partisipasi	5
		Monopoli	4
		Nilai	5
		Efisiensi	5
Waktu	0		

OPENTENDER.NET--Informasi lelang pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang dimuat dalam situs Opentender.net.

Salah satu faktor yang membuat proyek itu dinilai memiliki potensi risiko tinggi adalah rendahnya tingkat partisipasi karena hanya ada satu perusahaan yang menjadi peserta. Selain itu, efisiensi dalam proyek ini juga rendah. Bila melihat perbandingan antara nilai kontrak proyek itu dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun Pemda DIY, efisiensi yang diperoleh hanya sekitar 0,23 persen dari HPS.

Selain masalah partisipasi dan efisiensi, penggunaan metode lelang cepat itu juga memunculkan pertanyaan. Mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 4 Tahun 2015, tender atau lelang cepat dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggah dan sanggah banding.

Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Mira Erviana mengatakan, lelang cepat hanya bisa digunakan untuk pekerjaan dengan spesifikasi atau metode teknis yang dapat distandarkan. Dia menyebut, dalam pekerjaan konstruksi, lelang cepat hanya bisa digunakan untuk proyek pembuatan bangunan sederhana atau telah distandardisasi, misalnya sekolah.

Kode RUP	Nama Paket
15677431	Pembangunan Tempat Relokasi PKL di Eka, Bioskop Indra
19 Februari 2018	
Melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Tempat Relokasi PKL di Eka, di Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosof, sehingga didag penyediaan infrastruktur utilitas sesuai desain yang diterima oleh berbagai p spesifikasi kualitas mutu, kuantitas volume, biayadana, tepat waktu dan dapa	
Tender Sudah Selesai	
Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta	
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINDI	
Pekerjaan Konstruksi	
Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur	
APBD 2018	
Rp. 44.055.798.000,00	Nilai HPS Paket
Cara Pembayaran	Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	+ eka bioskop indra - Yogy
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
Lihat Syarat Kualifikasi	
1 peserta	

LPSE DIY--Pengumuman lelang pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro

Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa LKPP Mita Astari menyatakan, lelang cepat tidak bisa digunakan untuk pekerjaan yang kompleks atau tidak sederhana. Hal ini karena pekerjaan yang tidak sederhana membutuhkan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis. Berbagai jenis penilaian itu

dibutuhkan untuk mengevaluasi apakah perusahaan penyedia barang dan jasa memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang kompleks.

”Kalau pekerjaan yang kompleks atau tidak sederhana, bisa dipertanyakan kenapa memakai metodenya tender cepat? Dalam tender cepat tidak ada evaluasi penawaran teknis, lalu bagaimana pemilik pekerjaan menilai si penyedia punya kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sederhana?” kata Mita.

Tidak sederhana

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, bangunan sederhana adalah bangunan dengan jumlah lantai maksimal dua lantai dan luas maksimal 500 meter persegi. Jika merujuk aturan itu, gedung utama tempat relokasi PKL yang dibangun Pemda DIY itu tidak bisa digolongkan sebagai bangunan sederhana.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM DIY Arief Azazie Zain mengakui, gedung utama tempat relokasi PKL di lahan eks Bioskop Indra itu tidak termasuk bangunan sederhana. ”Kalau bangunannya, ini termasuk bangunan tidak sederhana. Kalau kategori bangunan sederhana itu, kan, bangunan maksimal dua lantai dan luasannya maksimal 500 meter persegi,” katanya.

Saat ditanya kenapa proyek itu menggunakan metode lelang cepat, Arief mengaku tak tahu secara pasti. Dia menuturkan, Dinas PUP-ESDM DIY hanya menyusun perencanaan teknis bangunan tersebut. Arief pun menyarankan agar alasan pemilihan metode lelang cepat itu ditanyakan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau kelompok kerja (pokja) penyelenggara lelang.

Dalam struktur organisasi Pemda DIY, UKPBJ berada di bawah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWPP) Sekretariat Daerah (Setda) DIY. Pada biro itu, terdapat Bagian Layanan Pengadaan yang mengurus teknis pengadaan, termasuk pembentukan pokja lelang.

Namun, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro PIWPP Cahyo Widayat memberikan pernyataan yang berbeda dengan Arief. Cahyo mengatakan, metode pemilihan penyedia dalam suatu proyek—apakah akan menggunakan lelang cepat, lelang umum, atau metode lain—sebenarnya sudah diusulkan dalam rencana umum pengadaan yang menjadi dasar penyelenggaraan lelang. Rencana umum pengadaan itu disusun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.


”Di rencana umum pengadaan itu ada banyak informasi, salah satunya metode pemilihan yang juga harus diisi oleh teman-teman OPD sebelum masuk ke sini (UKPBJ),” kata Cahyo.

Dalam proyek pembangunan tempat relokasi PKL ini, OPD yang menyusun rencana umum pengadaan adalah Dinas PUP-ESDM DIY. Oleh karena itu, Dinas PUP-ESDM DIY harusnya mengetahui ihwal pemilihan metode lelang cepat tersebut. Sebab, usulan pemakaian metode lelang cepat itu sudah tercantum dalam rencana umum pengadaan yang dibuat dinas tersebut.

Fakta itu bisa dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP yang memuat informasi rencana umum pengadaan pembangunan tempat relokasi PKL Malioboro tahap pertama. Dalam rencana umum pengadaan tertanggal 23 Januari 2018 itu tercantum secara jelas metode pemilihan penyedia untuk proyek itu akan menggunakan metode lelang cepat.

Menurut Cahyo, setelah rencana umum pengadaan selesai, dokumen itu akan dibahas dalam rapat pokja penyelenggara lelang bentukan UKPBJ. Seluruh aspek terkait rencana umum pengadaan itu, termasuk metode pemilihan penyedia yang akan dipakai, dibahas oleh pokja yang beranggotakan beberapa orang itu.

”Jadi, mereka (OPD) mengusulkan melalui rencana umum pengadaan, kemudian dokumen itu masuk ke sini (UKPBJ). Setelah itu, teman-teman pokja akan membahas segala macam terkait pengadaan, termasuk hal itu (metode pemilihan). Kalau itu (metode lelang cepat) sudah diusulkan oleh OPD dan pokja tidak keberatan, ya sudah jalan terus,” ungkap Cahyo.



SIRUP LKPP--Rencana pengadaan barang dan jasa untuk proyek pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima Malioboro yang tercantum di situs Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kesepakatan

Mantan ketua pokja lelang proyek tempat relokasi PKL Malioboro tahap pertama, Muhammad Fathurrahman, mengatakan, pemakaian metode lelang cepat merupakan hasil kesepakatan para anggota pokja. Menurut Fathurrahman, lelang cepat dipilih agar pembangunan tempat relokasi PKL itu bisa segera dilakukan.

Sesuai aturan, proses lelang cepat memang lebih singkat sehingga bisa selesai dalam waktu paling cepat tiga hari. Adapun lelang umum butuh waktu minimal 12 hari.

”Itu (metode lelang cepat) bukan keputusan pribadi, tapi sudah menjadi kesepakatan. Pertimbangan kami waktu itu adalah untuk mengejar waktu supaya pekerjaan segera dilakukan,” kata Fathurrahman, yang sekarang menjadi pengawas jalan dan jembatan di Dinas PUP-ESDM DIY.

Fathurrahman menjelaskan, ada beberapa pertimbangan pembangunan tempat relokasi PKL Malioboro mesti segera dimulai. Pertama adalah lokasi proyek itu berada di kawasan Malioboro yang lalu lintasnya padat. Oleh karena itu, bongkar muat di lokasi proyek tersebut hanya bisa dilakukan pada malam hari ketika lalu lintas kendaraan tidak lagi padat.

Dengan demikian, proyek itu tentu membutuhkan waktu lebih lama daripada proyek serupa di wilayah relatif sepi. Pertimbangan kedua, proyek itu memiliki anggaran besar sehingga otomatis mencakup pekerjaan cukup banyak sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk penyelesaiannya.

”Kalau misalnya lelang mundur dan waktunya mepet, kekhawatiran kami, pekerjaannya juga tidak baik karena terburu-buru,” kata Fathurrahman.

Pertimbangan ketiga, anggaran proyek itu bersumber dari dana keistimewaan (danais) DIY yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemda DIY. Sesuai aturan, dalam satu tahun anggaran, danais tidak bisa dicairkan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi mesti dicairkan dalam beberapa tahap.

Menurut Fathurrahman, apabila proyek itu tak segera dikerjakan, dikhawatirkan penyerapan anggarannya tersendat. Jika itu terjadi, penyerapan danais secara keseluruhan di DIY dikhawatirkan bakal tersendat karena anggaran proyek tersebut cukup besar. ”Nilainya yang besar ini jadi kunci. Kalau sampai mundur, kemungkinan pencairan di tahap selanjutnya bisa kacau,” tuturnya.

Fathurrahman menuturkan, dalam lelang cepat proyek, pokja hanya memasukkan syarat kualifikasi perusahaan yang bersifat umum. Berdasarkan

informasi di situs LPSE Pemda DIY, ada beberapa persyaratan kualifikasi dalam lelang cepat itu yang mencakup aspek pengalaman perusahaan dan izin usaha.

Dalam aspek pengalaman, perusahaan yang ingin mengikuti lelang cepat itu harus punya pengalaman minimal satu kali menggarap proyek konstruksi dengan nilai Rp 14,685 miliar —atau sepertiga pagu anggaran proyek pembangunan relokasi PKL Malioboro tahap pertama—antara tahun 2014 dan 2017.



KOMPAS/HARIS FIRDAUS--Sejumlah pekerja tengah mengerjakan pembangunan trotoar sisi barat kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (1/8/2018). Hingga Juli 2018, proyek pembangunan trotoar sisi barat Malioboro baru mencapai 46 persen, padahal proyek itu ditargetkan selesai Desember 2018.

Sementara itu, dalam aspek izin usaha, perusahaan yang akan ikut lelang itu mesti mengantongi sejumlah izin, yakni Sertifikat Badan Usaha (SBU), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Semua izin usaha itu mesti berkategori nonkecil.

Dengan syarat kualifikasi yang bersifat umum itu, Fathurrahman mengatakan, tidak ada persyaratan yang mengarahkan perusahaan tertentu sebagai pemenang. ”Kami enggak mau dikira mengerucut pada penyedia tertentu. Semua perusahaan se-Indonesia yang masuk kualifikasi itu diundang ikut lelang. Undangan dikirimkan melalui sistem (SIKaP). Tapi saya tidak tahu berapa perusahaan yang diundang karena undangannya dikirimkan sistem,” ungkapnya.

Meski demikian, faktanya hanya ada satu perusahaan yang akhirnya mendaftar sebagai peserta lelang cepat dan mengajukan harga penawaran. Menurut Fathurrahman, dirinya sebagai ketua pokja tidak bisa menentukan berapa banyak perusahaan yang bakal mendaftar dan mengajukan harga penawaran. ”Kalau orang enggak mau daftar, apakah kami yang salah?” katanya.

Fathurrahman menambahkan, berdasar aturan yang berlaku saat itu, meski hanya ada satu perusahaan yang menyampaikan harga penawaran, lelang cepat

bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, pokja kemudian menetapkan PT Matra Karya—satu-satunya peserta lelang cepat itu—sebagai pemenang.

Fathurrahman mengklaim, saat lelang cepat proyek itu hendak dilakukan, tidak ada wacana bahwa lelang cepat hanya bisa digunakan untuk pengerjaan bangunan sederhana. Dia juga menyebut, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa lelang cepat hanya bisa dilakukan untuk pengerjaan bangunan sederhana.

No	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi
1	PT. MATRA KARYA - 01.464.697.D-542.900	Rp 43.994.185.935,16	Rp 43.994.185.935,75

LPSE DIY--Hasil evaluasi lelang proyek pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang tercantum di situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam laman ini, terlihat bahwa lelang itu hanya diikuti oleh satu peserta.

Hingga kini, jumlah perusahaan yang diundang dalam lelang cepat pembangunan tempat relokasi PKL Malioboro tahap pertama itu belum diketahui secara pasti. Apalagi, sejumlah pemilik perusahaan konstruksi di DIY yang diwawancarai Kompas juga mengaku tidak tahu mengenai pengumuman atau undangan lelang cepat itu.

”Saya enggak tahu karena enggak ngikuti proyek itu,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) DIY Bambang Widayanto.

Muncul pertanyaan

Setelah lelang pembangunan tempat relokasi PKL Malioboro tahap pertama selesai dilaksanakan, mulai muncul pertanyaan dari sejumlah pihak. Fathurrahman mengakui, sesudah proses itu selesai, muncul pertanyaan dari beberapa pihak tentang metode lelang cepat yang digunakan.

Kondisi itulah yang membuat pembangunan relokasi PKL Malioboro tahap dua tak lagi menggunakan lelang cepat. Padahal, proyek tahap dua itu memiliki anggaran yang jauh lebih rendah daripada proyek tahap pertama.

”Ada diskusi panjang di pokja soal ini. Makanya di tahap dua kita enggak

pakai lelang cepat,” kata Fathurrahman, yang juga menjadi anggota pokja lelang tahap kedua.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi mengatakan, sepengetahuan dirinya, metode lelang cepat hanya pernah dipakai pada dua proyek besar di DIY, yakni pembangunan tempat relokasi PKL Malioboro tahap pertama serta pembangunan trotoar sisi barat Malioboro. Setelah dua proyek itu, Gatot mengaku memberi perintah lisan pada UKPBJ Pemda DIY untuk tidak lagi memakai metode lelang cepat.

Menurut Gatot, pemakaian metode lelang cepat memiliki risiko tinggi, terutama untuk proyek-proyek dengan anggaran besar. Selain itu, dia menyebut, penggunaan metode lelang cepat juga rawan disoal.

”Waktu itu sudah saya putuskan, kalau tidak terpaksa sekali, tidak usah lelang cepat. Itu bukan keputusan tertulis, tapi keputusan lisan saya kepada teman-teman,” kata Gatot, yang pensiun pada 1 Oktober 2019.

Sementara itu, perwakilan PT Matra Karya tak mau banyak berkomentar terkait proses lelang cepat tersebut. Staf PT Matra Karya, Lisa Heratami, hanya mengatakan, tidak ada masalah dalam proses lelang cepat proyek tempat relokasi PKL Malioboro yang diikuti perusahaan itu.

Lisa juga mengaku tak tahu saat ditanya kenapa hanya PT Matra Karya yang mengikuti lelang cepat itu. ”Saya kurang tahu kalau soal itu. Itu kewenangan pemda,” katanya.

(bersambung ke bagian 2)

Editor GREGORIUS FINESSO

Kisut Temuan BPK dan Dugaan Monopoli Proyek (2)

Oleh HARIS FIRDAUS
21 November 2019



KOMPAS/HARIS FIRDAUS--Kondisi gedung tempat relokasi pedagang kaki lima yang dibangun di lahan eks Bioskop Indra di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (17/7/2019). Lahan tempat gedung itu berdiri masih dalam proses sengketa.

Pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima di Malioboro, Kota Yogyakarta, diwarnai sejumlah masalah. Selain lelang cepat yang memunculkan pertanyaan, juga ada masalah kekurangan volume pekerjaan dan dugaan afiliasi.

Pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, diwarnai sejumlah masalah. Selain metode lelang cepat yang memunculkan pertanyaan, juga ada masalah kekurangan volume pekerjaan dan dugaan afiliasi di proyek itu. Tulisan ini merupakan bagian kedua dari tiga tulisan terkait proyek tersebut.

Kabar gembira itu datang dalam sidang paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 28 Mei 2019. Dalam sidang itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan pemberian opini tersebut, Pemda DIY telah memperoleh opini WTP dari BPK sebanyak sembilan kali berturut-turut. Meski demikian, bukan berarti proyek-proyek yang dijalankan Pemda DIY benar-benar bebas dari persoalan. Sebab, dalam LHP terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2018, BPK juga mencatat sejumlah temuan.

Berdasarkan salinan dokumen LHP BPK yang diperoleh Kompas, salah satu temuan itu berkaitan dengan pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan tempat relokasi PKL itu merupakan salah satu proyek besar di DIY dengan anggaran lebih dari Rp 60 miliar.

Pengerjaan proyek tersebut dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, pembangunan konstruksi dengan pagu anggaran sekitar Rp 44 miliar yang dilelang pada 19 Februari 2018. Proyek tahap pertama tersebut berupa pembangunan konstruksi gedung utama hingga selesai serta pembuatan fondasi tiga gedung taman kuliner.

6412013	
Pembangunan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra Tahap II	
Kode RUP	Nama Paket
10234530	Pembangunan Tempat Relokasi PKL di Eks. Bioskop Indra Tahap II
06 Jul 2018	
menylesaikan pekerjaan yang belum bisa dikerjakan pada tahapan pertama meliputi pelebaran Struktur, Arsitektur, ME bangunan C dan D	
Tender Sudah Ditutup	
Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta	
DINAS PERJALANAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
Pekerjaan Konstruksi	
Lelang Umum - Pasokan/Realisasi Satu File - Harga Tertinggi Sistem Sugor	
AFSD 2018	
Rp 15.146.250.000,00	Nilai NPS Paket
Cara Pembayaran	Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan	↳ eks bioskop Indra - Yogyakarta (D)
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil
Sifat Usaha	
Jenis	Klasifikasi
Sia	
SBU	Klasifikasi Bangunan Gedung, kode: B0004, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Spesialis, kode SP 011, Sub Klasifikasi Pekerjaan Baja (anggota KSO/ anggota kerjasama)
TDP	Kualifikasi non kecil
SLK	non kecil
Memiliki NPWP	
Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk TO	
Telah Memenuhi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir	
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengalihan, tidak pernah Tidak Masuk dalam Daftar Hitam	

LPSE DIY--Pengumuman lelang pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima Malioboro tahap II yang tercantum di situs resmi Layanan Pengadaan secara Elektronik Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahap kedua adalah pembangunan konstruksi lanjutan dengan pagu anggaran Rp 15 miliar dan dilelang pada 6 Juli 2018. Pada tahap kedua, dilakukan penyelesaian konstruksi tiga gedung taman kuliner. Adapun tahap ketiga adalah pekerjaan penataan lanskap dengan anggaran Rp 3 miliar yang dilelang pada 30 April 2019.

Dokumen LHP BPK tahun 2018 hanya mencakup pemeriksaan terhadap pembangunan tahap pertama dan kedua. Hal ini karena pekerjaan tahap ketiga berupa penataan lanskap baru dilelang dan dikerjakan tahun 2019.

Berdasarkan dokumen LHP tersebut, BPK menyatakan, nilai kontrak proyek pembangunan relokasi PKL Malioboro tahap pertama sebesar Rp 43.953.301.910,63. Namun, di tengah jalan, terjadi perubahan nilai proyek sehingga menjadi Rp 43.682.924.000. Seluruh nilai proyek itu telah dibayarkan pada perusahaan pelaksana proyek, yakni PT Matra Karya.

Pembayaran terakhir dilakukan pada 28 Desember 2018 sebesar Rp 6.762.151.160. Akan tetapi, berdasarkan hasil review dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 27.990.580,38.



KOMPAS/HARIS FIRDAUS--Sejumlah orang melihat kondisi gedung tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang dibangun di lahan bekas Bioskop Indra di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Jumat (27/9/2019). Gedung itu akan dipakai untuk menampung PKL di kawasan Malioboro.

Kekurangan itu terdapat pada pekerjaan bored pile. Bored pile merupakan salah satu jenis fondasi dalam dengan desain berbentuk tabung yang berfungsi meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah keras.

Saat dikonfirmasi ihwal temuan itu, perwakilan PT Matra Karya—selaku pelaksana proyek tahap pertama—mengaku telah mengembalikan uang terkait temuan BPK tersebut. Staf PT Matra Karya, Lisa Heratami, mengakui adanya temuan BPK itu. Namun, dia menyebut, perusahaannya telah mengembalikan uang berkait kekurangan volume pekerjaan yang dimaksud BPK.

”Memang ada pemeriksaan dari BPK, tapi itu sudah clear, sudah dikembalikan,” kata Lisa saat ditemui di kantor PT Matra Karya di Kabupaten Bantul, DIY, Kamis (26/9/2019).

Menurut Lisa, dalam pekerjaan bored pile, wajar terjadi penyusutan pada volume beton yang digunakan. Dia menyebut, penyusutan beton itulah yang kemungkinan dimaksud BPK sebagai kekurangan volume pekerjaan. Namun, Lisa menyatakan, penyusutan beton itu tidak mengurangi kualitas pekerjaan.

”Sebenarnya kalau penyusutan di beton itu wajar, ya. Jadi mungkin penyusutan itu yang disebut kurang volume. Tapi ini tidak mengurangi kualitas,” ungkap Lisa.

Tahap kedua

Sementara itu, pada pembangunan tempat relokasi PKL Malioboro tahap kedua, BPK juga mencatatkan temuan. Dalam proyek tahap kedua ini, nilai proyek dalam kontrak sebesar Rp 14.521.740.000. Namun, nilai ini kemudian menyusut menjadi Rp 14.517.080.000 setelah perubahan komponen pekerjaan.

BPK menyebut, seluruh proyek tersebut telah dibayarkan kepada perusahaan pelaksana, yakni PT Ardi Tekindo Perkasa. Pembayaran terakhir dilakukan pada 28 Desember 2018 sebesar Rp 2.899.688.000. Akan tetapi, dari hasil review dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik, BPK lagi-lagi menemukan kekurangan volume pekerjaan.

Menurut BPK, kekurangan volume pekerjaan pada proyek tahap kedua ini mencapai Rp 417.003.306,32. Kekurangan itu terdapat pada beberapa jenis pekerjaan, misalnya pemasangan rooster atau lubang dinding untuk menciptakan sistem sirkulasi udara yang lebih maksimal, railing atau pagar pembatas, in line duct fan atau peralatan kipas untuk ruangan, serta ducting atau saluran udara yang terbuat dari baja lapis seng.

Saat dikonfirmasi, Wakil Direktur Utama PT Ardi Tekindo Perkasa, Muhammad Lutfi Setiabudi, mengatakan, pihaknya telah mengembalikan uang terkait temuan BPK. ”Kami sudah mengembalikan uang itu,” ujarnya.



KOMPAS/HARIS FIRDAUS--Petugas menggunakan alat berat untuk membongkar bangunan bekas Bioskop Indra di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (28/3).

Mantan ketua pokja lelang proyek tempat relokasi PKL Malioboro tahap kedua, Sugeng Iswitono, mengatakan, tidak ada pengaturan untuk memenangkan perusahaan tertentu. Sugeng menyebut, pokja tidak bisa mencegah dua perusahaan yang diduga memiliki afiliasi untuk berpartisipasi dalam lelang tahap kedua dan ketiga. Apalagi, dua perusahaan itu tidak terlibat dalam lelang di tahap yang sama.

”Di lelang tahap ketiga itu, kan, yang menawar hanya satu. Kami tidak bisa mengatur siapa saja yang menawar,” kata Sugeng, yang juga menjadi anggota pokja lelang proyek tempat relokasi PKL Malioboro tahap ketiga.

Akan tetapi, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lais Abid menyatakan, apabila dugaan afiliasi tersebut benar, hal itu bisa menjadi indikasi adanya dugaan monopoli dalam pengerjaan proyek di DIY. Abid menyebut, masalah monopoli memang belum diatur dalam regulasi yang ketat, tetapi bukan berarti praktik tersebut bisa dibenarkan.

”Seharusnya ada aturan yang melarang praktik monopoli semacam itu karena bisa menghilangkan kesempatan pelaku usaha lain,” ungkap Abid.
(bersambung ke bagian 3)

Editor GREGORIUS FINESSO

Dalam Jerat Sengketa Lahan Eks Bioskop Tua Yogyakarta (3)

Oleh HARIS FIRDAUS

22 November 2019

Pembangunan gedung relokasi pedagang kaki lima di Malioboro, Kota Yogyakarta, sejak awal dijera sengketa lahan. Mahkamah Agung menguatkan putusan PTUN Yogyakarta memenangi gugatan ahli waris lahan bekas bioskop itu.

Pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, diwarnai sejumlah masalah. Sejak awal, salah satu persoalan yang membayangi proyek itu adalah status lahan yang masih dalam proses sengketa. Tulisan ini merupakan bagian ketiga dari tiga tulisan terkait proyek tersebut.

Sejak akhir 2018, pembangunan konstruksi tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro sebenarnya telah selesai. Namun, hingga kini, gedung yang menempati lahan eks bioskop Indra itu belum bisa digunakan. Salah satu alasannya, pekerjaan penataan lanskap belum selesai.

Namun, apabila pekerjaan penataan lanskap itu bisa selesai dalam waktu dekat, tempat relokasi PKL itu pun tak bisa serta merta digunakan. Pasalnya, lahan tempat bangunan tersebut berdiri masih dalam proses sengketa. Bahkan, sengketa lahan yang terjadi berpotensi mengancam keberlanjutan salah satu proyek besar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Lahan yang dipakai untuk tempat relokasi PKL Malioboro itu dulunya merupakan areal gedung Bioskop Indra, salah satu bioskop tua di DIY. Lokasi lahan tersebut sangat strategis karena berada di dalam kawasan wisata Malioboro. Hanya berjarak sekitar 100 meter di sebelah utara Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.



KOMPAS/HARIS FIRDAUS--Kertas berisi penolakan pembongkaran dipasang di mobil yang terparkir di depan bangunan bekas Bioskop Indra di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (28/3/2018).

Di satu sisi, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengklaim lahan itu merupakan tanah negara yang hak pengelolaannya diserahkan kepada mereka. Klaim itu didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 yang memberikan hak pengelolaan lahan eks Bioskop Indra kepada Pemda DIY.

Keputusan yang terbit pada 24 Oktober 2014 itu diikuti keluarnya sertifikat pengelolaan lahan eks Bioskop Indra oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada 17 Desember 2014. Dalam sertifikat itu, Pemda DIY dinyatakan sebagai pemegang hak pengelolaan lahan eks Bioskop Indra seluas 5.170 meter persegi.

Namun, polemik muncul saat seorang warga bernama Sukrisno Wibowo, mengklaim sebagai pemilik sah lahan itu. Sukrisno mengklaim lahan bekas Bioskop Indra merupakan milik perusahaan keluarga bernama NV Javasche Bioscoop en Bouw Maatschappij (JBBM) yang berdiri tahun 1916.

Dalam wawancara dengan Kompas pada 2018, Sukrisno mengatakan, NV JBBM membeli lahan eks Bioskop Indra pada 1919 dan tidak pernah menjual atau melepaskan haknya. Menurut Sukrisno, dirinya merupakan ahli waris pemilik NV JBBM sehingga ia dan keluarganya adalah pemilik sah lahan itu.

Pada Januari 2018, Sukrisno dan empat anggota keluarganya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta untuk membatalkan Keputusan Kepala BPN Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 serta sertifikat hak pengelolaan lahan eks Bioskop Indra milik Pemda DIY.



KOMPAS/HARIS FIRDAUS--Petugas Satuan Polisi Pamong Praja menjaga upaya pembongkaran bangunan bekas Bioskop Indra di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (28/3/2018).

Pada 28 Maret 2018, ketika proses hukum di PTUN Yogyakarta masih berlangsung, Pemda DIY membongkar bangunan lama di atas lahan eks Bioskop Indra. Meski mendapat protes dari Sukrisno dan keluarganya, Pemda DIY selanjutnya mulai membangun gedung untuk tempat relokasi PKL di lahan tersebut.


Akan tetapi, masalah kemudian muncul karena majelis hakim PTUN Yogyakarta ternyata mengabulkan gugatan Sukrisno Wibowo dan keluarga. Dalam putusan tertanggal 5 Juli 2018, majelis hakim PTUN Yogyakarta membatalkan Keputusan Kepala BPN Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 serta sertifikat hak pengelolaan lahan eks Bioskop Indra yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Meski begitu, Pemda DIY tak menyerah. Setelah putusan PTUN Yogyakarta itu, Pemda DIY dan beberapa lembaga lain mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, Jawa Timur. Proses pembangunan tempat relokasi PKL itu pun terus berjalan. Namun, pada 8 November 2018, majelis hakim PTTUN Surabaya mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PTUN Yogyakarta.

Putusan banding itu lalu ditindaklanjuti dengan permohonan kasasi oleh Pemda DIY dan sejumlah lembaga lain. Namun, permohonan kasasi itu ditolak oleh MA sehingga putusan PTUN Yogyakarta pun kembali dikuatkan. Dengan demikian, Pemda DIY sudah tiga kali kalah dalam sengketa lahan eks Bioskop Indra itu.

Penolakan permohonan kasasi Pemda DIY terkait sengketa lahan eks Bioskop Indra tercantum dalam Putusan MA Nomor 147 K/TUN/2019. Berdasarkan salinan putusan yang diperoleh Kompas, putusan tersebut ditetapkan pada 25 April 2019 oleh majelis hakim yang diketuai Yulius dengan hakim anggota Yosran dan Is Sudaryono.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MA menyatakan menolak permohonan kasasi Pemda DIY, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, serta seseorang bernama Tanyo Suharno. Sementara itu, majelis hakim menyatakan tidak menerima permohonan kasasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN karena pengajuan permohonan kasasi itu telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan.



KOMPAS/HARIS FIRDAUS--Sejumlah orang melihat kondisi gedung tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang dibangun di lahan bekas Bioskop Indra di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Jumat (27/9/2019). Gedung itu, menurut rencana, akan dipakai untuk menampung PKL di kawasan Malioboro.

Peninjauan kembali

Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Adi Bayu Kristanto menyatakan, Pemda DIY sudah menerima pemberitahuan ihwal putusan MA tentang sengketa lahan eks Bioskop Indra. Dia menambahkan, Pemda DIY masih menunggu tindak lanjut dari BPN dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta setelah adanya putusan MA itu.

Hal ini karena obyek gugatan dalam perkara tersebut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPN dan sertifikat pengelolaan lahan yang diterbitkan Kantor Pertanahan Yogyakarta.

”Kami ini kan memegang HPL (hak pengelolaan lahan), sementara dasar HPL itu kan Keputusan Menteri (Kepala BPN). Keputusan itulah yang dibatalkan. Jadi, kami menunggu bagaimana sikap kementerian (BPN),” ujar Adi.

Dalam putusannya, PTUN Yogyakarta memang mewajibkan BPN mencabut Keputusan Kepala BPN Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 yang memberikan hak pengelolaan lahan eks Bioskop Indra kepada Pemda DIY. Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta juga diwajibkan mencabut sertifikat pengelolaan lahan eks Bioskop Indra yang dipegang Pemda DIY.

Adi menyatakan, Pemda DIY juga berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait putusan tersebut. Namun, pengajuan PK itu harus dilakukan berdasarkan kajian matang karena harus didasari pada novum atau bukti baru. ”Kami juga akan melakukan upaya PK, tetapi untuk PK itu kan butuh novum atau bukti baru. Bukti baru itu yang akan dicari,” ungkap Adi.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X juga menyatakan, Pemda DIY akan mengajukan PK ke MA terkait putusan sengketa eks Bioskop Indra. ”Kami mengajukan gugatan (PK) lagi,” ujarnya.



KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA--Lahan bekas bangunan Bioskop Indra Kota Yogyakarta, Senin (22/1/2018), digunakan sebagai tempat parkir kendaraan di kawasan wisata Malioboro. Setelah putusan MA terbit, Kompas sudah berupaya meminta tanggapan dari Sukrisno Wibowo selaku penggugat. Namun, saat dihubungi melalui telepon dan aplikasi percakapan Whatsapp, Sukrisno tak merespons. Pada Jumat (27/9), Kompas mendatangi rumah Sukrisno di Yogyakarta, tetapi dia tak berada di tempat.

Menurut adik Sukrisno, Riyanti Suryatiningsih, kakaknya tengah berada di Jakarta sejak beberapa waktu lalu. Riyanti menyebut, jika sudah siap, sang kakak akan menggelar konferensi pers terkait sengketa lahan eks Bioskop Indra. ”Memang rencana nanti mau konferensi pers juga kalau urusannya di sana sudah beres,” katanya.

Potensi kerugian

Koordinator Pengurus Harian Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba, mengatakan, sengketa lahan yang terjadi itu bisa membuat bangunan tempat relokasi PKL Malioboro menjadi mangkrak atau tak bisa digunakan. Jika hal itu terjadi, proyek tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.

”Ada potensi kerugian negara kalau bangunan itu mangkrak. Sebab, dalam proyek itu kan sudah ada uang negara yang keluar untuk membangun gedung,” kata Kamba.



KOMPAS/HARIS FIRDAUS--Petugas menggunakan alat berat untuk membongkar bangunan bekas Bioskop Indra di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Rabu (28/3).

Kamba mengingatkan, Pemda DIY seharusnya lebih berhati-hati dalam membangun gedung yang berada di lahan sengketa. Apabila status lahan belum benar-benar jelas, pelaksanaan proyek sudah semestinya ditunda.

”Masalah ini harus menjadi pelajaran bagi Pemda DIY ataupun pemerintah kabupaten/kota di DIY. Harus dipastikan dulu status hukum tanah yang akan digunakan. Kalau masih dalam sengketa, ya, jangan,” ungkap Kamba.

Becermin dari kasus ini, saatnya masyarakat bersama-sama mengawasi proyek-proyek di DIY, termasuk pembangunan gedung relokasi PKL Malioboro yang dibelit sejumlah masalah. Bagi Pemda DIY, persoalan ini semestinya menjadi peringatan dini untuk berbenah dalam merancang proyek yang lebih transparan dan taat hukum.

(Selesai)

Editor GREGORIUS FINESSO